

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PENGUNAAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 04/JN/2020/MS.STR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Novi Suciati

2102026142

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax (024)7608454
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Novi Suciati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novi Suciati

NIM : 2102026142

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Asas *Contra Legem* dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S. Ag. M.H.

NIP. 1975081520080111017

Semarang, 04 Oktober 2024

Pembimbing II

Eka Risdianawati, M. Hl.

NIP. 199102062019032016

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

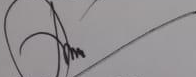
Skripsi Saudara : Novi Suciati
NIM : 2102026142
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas *Contra Legem* dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak

(Studi Putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str)

telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal : 20 Desember 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 27 Desember 2024

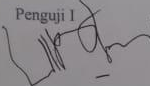
Ketua Sidang


Dr. Supangat, M.Ag.
NIP: 197104022005011004

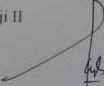
Sekretaris Sidang


Eka Ristianawati, M.HI
NIP: 199102062019032016

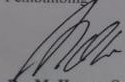
Penguji I


Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP: 196312191999032001

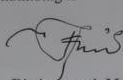
Penguji II


Ahmad Fuad Al-Anshary, SHL M.SI
NIP: 198809162023211027

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP: 197508152008011017

Pembimbing II


Eka Ristianawati, M.HI
NIP: 199102062019032016

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra’ : 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan lapangnya pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, kakak, dan adik. Terutama Ayah penulis, Bapak Aman Sari yang telah bersusah payah mencari rezeki untuk bisa mendukung pendidikan yang penulis tempuh. Untuk Ibu penulis, Ibu Sunarti yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses pengerjaan skripsi ini. Juga kakak penulis Anis Maghfiroh dan adik penulis Ahmad Riswanto yang juga senantiasa turut memberikan *support system* kepada penulis selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Suciati
NIM : 2102026142
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Sarjana Strata (S1)
Judul Skripsi : “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas
Contra Legem dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku
Pemeriksaan Anak (Studi Putusan Nomor:
04/JN/2020/MS.Str)”

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 September 2024

Deklarator,



Novi Suciati

NIM. 2102026142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡṣ	S dengan satutitik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satutitik di bawah
خ	Khā' ,	Kh kh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satutitik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-

س	Sīn	Ss	-
ش	Syī n	Sys y	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satutitik di bawah
ض	Ḍā d	Ḍḍ	D dengan satutitik di bawah
ط	Ṭā’	Ṭṭ	T dengan satutitik di bawah
ظ	Ẓā’	Ẓẓ	Z dengan satutitik di bawah
ع	‘aīn	‘	Koma terbalik
غ	Gai n	Gg	-
ف	Fā’	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lā m	Ll	-
م	Mī m	M m	-
ن	Nū n	Nn	-
ه	Hā’	Hh	-
و	Wā wu	W w	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الطُّفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

1. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
 1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
 2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau

khairurrāziqīn.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, nikmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas Contra Legem dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str)” dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman terangnya kebenaran dan penuh ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan

Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Wakil Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam.

4. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H. dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan, serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Citra Rizky Lestari, M. Pd., selaku wali dosen penulis yang telah mengarahkan dan memberi dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak Hasbullah Wahyuddin, S.H.I., selaku Ketua Majelis Hakim putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi penulis.
7. Bapak Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Ibu Dra. Rahmatiah Djou, M. Ag., selaku Kepala dan Sekretaris PA Kalabahi yang bersedia mengijinkan dan menjebatani penulis untuk dapat melakukan wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyuddin, S.H.I., selaku Wakil Ketua PA Kalabahi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis

dengan banyak ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan, serta para karyawan yang membantu.

9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Aman Sari dan Ibu Sunarti atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, dan yang sudah membesarkan dan memberikan dukungan tanpa hentinya dengan rasa sabar, ikhlas, prihatin sehingga penulis bisa setegar dan sekuat sampai dititik ini dari bantuan segi materi maupun pengajaran hidup agar selalu menjadi pribadi yang ikhlas, sabar dan prihatin, selalu mengingatkan agar menjadi pribadi yang sederhana dan selalu bersyukur atas kenikmatan Allah swt yang sudah diberikan kepada keluarga kami.
10. Kepada kedua saudara penulis, Anis Maghfiroh dan Ahmad Riswanto yang selalu menjadi support system bagi penulis dengan memberiankan banyak dukungan dan motivasi.
11. Kepada sahabat dan teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, support dan motivasi, serta kesempatan bertukar pikiran yang dapat menambah wawasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan penulis, mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 30 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Novi Suciati

NIM 2102026142

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS CONTRA LEGEM, HUKUM PIDANA ISLAM, DAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	29
A. Tinjauan Umum Tentang Asas Contra Legem	29
1. Pengertian Asas Contra Legem	29
2. Teori Penemuan Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	38

1. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam.....	38
2. Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak.....	51
1. Pengertian Pemerkosaan.....	51
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	55
3. Jenis-jenis Pemerkosaan.....	60
4. Dampak Negatif Pemerkosaan Terhadap Anak	63
5. Hukuman Pemerkosaan Anak	66
BAB III.....	73
DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG	73
A. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	73
1. Sejarah Berdirinya dan Lokasi	73
2. Struktur Kelembagaan	74
3. Kedudukan, Kewenangan dan Fungsinya	76
B. Kronologis Kasus dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str.....	78
C. Pertimbangan Hakim.....	94
D. Amar Putusan	99
BAB IV	102
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGUNAAN ASAS CONTRA LEGEM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK	102
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dengan Menggunakan Asas <i>Contra Legem</i> pada Putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str	102

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas Contra Legem dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemeriksaan Anak	128
BAB V	152
PENUTUP	152
A. Kesimpulan.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN – LAMPIRAN	171
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	207

ABSTRAK

Penggunaan asas *contra legem* dalam putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str yang memutus hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak dinilai telah mengesampingkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penggunaan asas ini dirasa sangat perlu karena berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI jumlah kasus pemerkosaan pertahun mencapai angka 3408 kasus dan berdasarkan data dari Komnas Perempuan, Provinsi Aceh menduduki peringkat pertama dalam kasus pemerkosaan anak dengan jumlah 135 kasus pertahunnya. Diketahui dari raturan pelaku tindak pidana pemerkosaan ini merupakan residifis. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dengan menggunakan asas *contra legem* pada putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str. dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang penggunaan asas *contra legem*.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer yakni wawancara dan sumber data sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah hukuman cambuk yang dirasa tidak lagi relevan diterapkan dalam perkara pemerkosaan. Hal ini dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan keputusan terbaik bagi korban anak. Sama halnya dengan pandangan hukum Islam, penggunaan asas *contra legem* diperbolehkan dengan alasan hukuman yang

ada sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dan pada masa sahabat pun sudah menggunakan metode ini. Namun berbeda dengan madzhab positivisme yang mengagungkan hukum tertulis, sehingga penggunaan asas ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan hukum yang dianut.

Kata Kunci: *contra legem*, cambuk, pemerkosaan, *uqubah*, *jinayah*

ABSTRACT

The use of the *contra legem* principle in Decision Number 04/JN/2020/MS.Str which decided on imprisonment for perpetrators of child rape is considered to have overridden the legal norms contained in Article 73 paragraph (3) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The use of this principle is considered very necessary because based on data released by KPAI, the number of rape cases per year reaches 3408 cases and based on data from Komnas Perempuan, Aceh Province is ranked first in child rape cases with 135 cases per year. It is known from existing regulations that the perpetrators of this rape crime are recidivists. So that the purpose of this study is to find out the basis for the judge's consideration in imposing punishment on the perpetrator of the crime of child rape by using the *contra legem* principle in Decision Number 04/JN/2020/MS.Str. and how the analysis of Islamic criminal law on the use of the *contra legem* principle.

This research method uses a case approach, comparative approach, and analytical approach. The type of research used is normative juridical research using primary data sources, namely interviews and secondary data sources that use legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, legal theories, and opinions of legal experts. The results of this study indicate that the basic consideration used by judges is flogging which is no longer relevant to be applied in rape cases. This is considered not to provide a deterrent effect and does not provide the best decision for child victims. Similar to the view of Islamic law, the use of the *contra legem* principle is allowed on the grounds that the existing punishment is no longer relevant to use and during the time of the companions, this method was also used. However, it is different from the positivism *madzhab* that glorifies written law, so the use of this

principle is not justified because it is contrary to the legal objectives adopted.

Keywords: contra legem, flogging, rape, uqubah, jinayah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur serta memiliki sanksi hukum bagi setiap orang yang melanggarnya. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum yang secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, kenyataan saat ini sistem hukum yang ada tidak mencerminkan tujuan utamanya dan belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan cita-cita hukum. Maka dengan itu masih banyak dijumpai berbagai tindakan yang menimbulkan dan memicu adanya kriminalisasi.

Pada dasarnya yang menjadi salah satu sebab munculnya kriminalisasi adalah perubahan gejala sosial yang dipengaruhi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fenomena-fenomena kriminal yang ada saat ini, pengaruh gejala sosial tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, tetapi juga berakibat terhadap anak. Akhir-akhir ini pemberitaan kerap dipenuhi dengan kasus kejahatan pada anak seperti

bullying, pemerkosaan dan kekerasan fisik maupun mental berupa penganiayaan yang mengakibatkan emosional anak tidak stabil hingga berujung pada kematian.

Anak merupakan generasi bangsa yang memiliki peran penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa mendatang. Agar mereka sanggup untuk memikul tanggung jawab besar itu, maka seharusnya mereka berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan guna mendukung tumbuh kembangnya secara optimal, baik jasmani, rohani, sosial, maupun ilmu pengetahuan.¹ Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat perlindungan hukum nasional maupun internasional. Berbeda dengan hak asasi manusia pada orang dewasa, hak anak diatur secara khusus dalam berbagai konvensi internasional. Secara universal hak anak dilindungi dan dijamin oleh *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Right* (ICPR).²

Saat ini kasus yang menjadi perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap

¹ Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cetakan 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

² Dedek Syumarta Suir, Marlina, and Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya," *Pertanggungjawaban Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya* 4, no. 3 (2022): 1–12.

anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pengaduan kasus terbagi menjadi dua klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Data 2016-2020 mencapai 24974 kasus dengan rata-rata pertahun sebanyak 4994 kasus; tahun 2021 mencapai 5953 kasus dengan perbandingan 2972 kasus PHA dan 2982 kasus PKA; tahun 2022 mencapai 3408 dengan perbandingan 2344 kasus PHA dan 1064 kasus PKA, tahun 2023 (per Bulan September) mencapai 2427 kasus dengan perbandingan 1237 kasus PHA dan 563 kasus PKA.³ Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa kasus terhadap anak harus menjadi perhatian khusus dari penegak hukum maupun masyarakat umum selaku pihak yang bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi anak.

Berbicara tentang tindak pidana anak erat kaitannya dengan UU No. 11 tahun 2012 yang menjelaskan secara luas tentang terminologi anak dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terminologi anak yang dimaksud dalam UU No. 11 tahun 2012 yang terdapat pada

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan” (Jakarta, 2023), . <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

ketentuan pasal 1 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan anak adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan korban anak adalah anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memberikan saksi guna untuk kepentingan penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di persidangan tentang suatu peristiwa tindak pidana yang didengar, dilihat ataupun dialami anak itu sendiri.⁴

Mengenai tindak pidana terhadap anak didapati banyak kasus pemerkosaan. Indonesia yang merupakan negara besar yang terdiri atas kepulauan setidaknya memiliki dua peraturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang berlaku universal maupun hanya terfokus pada otonomi daerah saja, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 3.

6 Tahun 2014. Namun berbeda dengan KUHP yang berlaku universal, Qanun Aceh merupakan produk peraturan daerah yang berorientasi pada hukum Islam sehingga keberlakuannya hanya di wilayah Aceh saja. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai hak-hak istimewa yang diberikan kepada Provinsi Aceh untuk mengatur masyarakatnya sendiri.

Pada dasarnya Islam hanya membahas tentang *jarimah* zina dan tidak membahas secara eksplisit *jarimah* pemerkosaan, tetapi hal ini tidak membuat *jarimah* pemerkosaan lepas dari aturan hukum Islam. Hukum Islam mendasarkan *had* bagi pelaku zina pada firman Allah didalam Al-Qur'an.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah

*(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. (QS. An-Nur: 2).*⁵

Dengan adanya *had* zina membuat para Ulama Madzhab dapat berjihad atas hukuman bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan. Mengingat Islam memiliki konsep *maqasid*, yakni perlindungan terhadap jiwa, keturunan, raga, harta, dan raga maka penetapan hukuman bagi *jarimah* yang belum diatur secara eksplisit dalam nash maupun sunnah tidak boleh bertentangan dengan konsep *maqasidu al-syariah* itu sendiri. Dengan demikian, keobjektivitasan penentuan hukuman dikembalikan kepada kehendak yuridis yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pembuatan Qanun Aceh yang mencakup hukuman *ta'zir* teori *maqasidu al-syariah* juga memerlukan dampingan dari teori-teori lain yang menunjang peradaban saat ini.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum Jinayah di Aceh, karena pembahasan hukum Jinayah tidak lagi sebatas *jarimah khamar*, *maisir*, dan *khalwat*. Namun mulai berkembang menjadi sepuluh *jarimah* yang dapat dijadikan hukum materil bagi

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 350.

penegak hukum dalam menerapkan hukuman bagi pelanggarnya. Ketentuan *jarimah* ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *jarimah* yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah meliputi *jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah*. Sebelum disahkannya Qanun Aceh, kasus pemerkosaan, zina, dan pelecehan seksual merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.⁶

Mahkamah Syar'iyah sudah banyak menangani dan memutus perkara *jarimah*, salah satu putusan yang menjadi perhatian khusus adalah putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str tentang *jarimah* pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Putusan tersebut merupakan hasil dari putusan hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan penerapan asas *conta legem* terhadap *jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad pada anak yang masih dibawah umur.

Penggunaan asas *contra legem* terdapat pada putusan yang mana hakim menjatuhkan hukuman penjara 180 (seratus delapan puluh) bulan kepada terdakwa karena melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak. Sedangkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

6 Sufriana & H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 117.

menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan anak diancam dengan hukuman cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) dan paling banyak 200 (dua ratus) kali menjadi hukuman utama. Sehingga putusan ini jelas bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Tahun 2014 yang secara jelas menyatakan bahwa *uqubat* cambuk menjadi *uqubat* pertama selain penjara dan denda.

Contra Legem merupakan putusan hakim Pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan bahkan putusan hakim tersebut bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) UU No. 4 tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU no. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa ketentuan yang dimaksudkan agar putusan Hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷

⁷ Luh Gede Siska Dewi Gelgel and I Made Sarjana, "Pelaksanaan *Contra Legem* Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif," *Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2006, 3–4.

Memahami dan menelaah putusan ini menjadi perdebatan masyarakat yang buta akan hukum cenderung mempertanyakan putusan mana yang lebih adil. Mengingat orientasi Qanun Aceh yang berkiblat pada hukum Islam mengakibatkan timbulnya pemikiran putusan manakah yang lebih sesuai dengan hukum Islam dan efisien bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan. Putusan penjara dengan penggunaan asas *contra legem* atukah putusan hukuman cambuk sesuai dengan Qanun yang berkiblat pada *had* zina. Sehingga kajian mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di wilayah Aceh ini menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan perlindungan bagi anak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas *Contra Legem* dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor: 04/JN/2020/Ms.Str).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terkait, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

pemeriksaan anak dengan menggunakan asas *contra legem* dalam putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang penggunaan asas *contra legem* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemeriksaan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemeriksaan anak dengan menggunakan asas *contra legem* dalam putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str.
2. Untuk memahami dan mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang penggunaan asas *contra legem* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemeriksaan anak.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Secara Akademis bagi peneliti untuk menyelesaikan studi strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Secara Teoretis penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru yang ilmiah dan bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana Islam di Indonesia khususnya di wilayah Aceh. Diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi atau rujukan pada penelitian selanjutnya khususnya di jurusan Hukum Pidana Islam fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat membawa manfaat dan sumbangsih pemikiran dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak serta hukuman bagi tindak pidana lainnya yang menjadi kewenangan relative maupun absolut Mahkamah Syar'iyah di Daerah Istimewa Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan penjatuhan hukuman bagi tindak pidana pemerkosaan anak memanglah bukan yang pertama kali dalam pembahasan ini. Namun setiap penelitian pasti memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Meskipun tema yang diambil sama, namun pasti ada perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan sebelumnya.

1. Skripsi dengan judul “Perspektif Imam Syafi’i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56”, UIN Walisongo Semarang.

Hasil penelitian sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56 adalah hukuman cambuk. Pada pasal 48-50 mengatur hukuman pada “siapa saja” melakukan jarimah pemerkosaan diancam hukuman sebagai bentuk hukuman *ta’zir* dengan ancaman minimum dan maksimum, dan/ atau 12okum12stic12 berupa denda atau penjara. Pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 125-175 kali. Besaran hukuman berbeda karena status korban yaitu: mahram (pasal 49) dan anak (pasal 50), yang sama-sama mendapat ancaman lebih berat dengan besaran 150-200 kali cambuk. Hal ini tidak sejalan dengan perspektif Imam Syafi’I yang menerapkan hukuman rajam bagi pelaku muhsan (sudah menikah).⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada hukuman pelaku pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini fokus terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan hukuman

⁸ Mutiara Nurul Hikmah, “Halaman Judul Perspektif Imam Syafi’i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal,” n.d.

pemeriksaan dengan menggunakan *contra legem* dan analisis hukum pidana Islam dalam penggunaan *contra legem*.

2. Skripsi dengan judul “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)”, UIN Ar-Raniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim MS Aceh ada dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan logis. Pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim MS Aceh menilai bahwa unsur Pasal 7 dan Pasal 47 telah terpenuhi. Adapun landasan logis hakim bahwa hukuman 25 kali cambuk tidak tepat dan tidak memberikan dampak dan efek jera kepada pelaku. Untuk itu, hakim banding mengganti hukuman menjadi 45 bulan, atau 3 tahun 7 bulan 5 hari. Ketentuan hukuman kepada pelaku tersebut telah memenuhi tujuan penghukuman, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku (*deterrent effect* atau *zawajir*) dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*, *ta’dib*) masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan pidana serupa dengan yang dilakukan si pelaku pelecehan seksual kepada anak, dan menggunakan hukum (*jawabir*), yaitu pembalasan kepada

pelaku. Selain itu ketentuan sanksi pelaku pelecehan seksual memberikan nilai keadilan dan aspek maslahat. Dilihat dari 14okum pidana Islam, ketentuan sanksi pelaku pelecehan seksual kepada anak oleh Hakim MS Aceh telah sesuai dengan penerapan prinsip hukum pidana Islam.⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan logis yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukuman bagi pelaku jarimah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam memunculkan yurisprudensi terhadap hukuman bagi pelaku pemerkosaan sesuai Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dengan menggunakan asas *contra legem*.

3. Skripsi dengan judul “Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan LSM Aceh atas hukum cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terbagi kepada dua, sebagian berpendapat pro atas hukuman cambuk, sebagian lainnya kontra. Bagi yang

⁹ Rahmadi Sagala, “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh)” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

pro dengan hukuman cambuk beralasan bahwa hukuman cambuk bersifat pilihan, memberi efek jera, adanya efisiensi dari aspek biaya lebih rendah dari hukuman penjara. Bagi yang kontra beralasan bahwa hukuman penjara lebih tepat dari hukuman cambuk dikarenakan dapat menutup peluang korban bertemu dengan pelaku, pemulihan psikis korban, sanksi cambuk belum seimbang dengan kejahatan pelecehan seksual. Hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan di Aceh sudah tepat dan juga telah sesuai dengan teori hukum pidana Islam, terutama dalam konteks hukum pidana *ta'zir*.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada hukuman pelaku pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan tentang efisiensi antara hukuman cambuk atau hukuman penjara terhadap pelaku pemerkosaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini fokus terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan hukuman pemerkosaan dengan menggunakan *contra legem* dan

¹⁰ Teuku Fahrizal Aulia, “Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

analisis hukum pidana Islam dalam penggunaan *contra legem*.

4. Skripsi dengan judul “Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh)”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 hampir semua putusan Mahkamah Syar’iyah di seluruh Aceh menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. kecuali tiga putusan di beberapa daerah Aceh yang masih menghukum cambuk terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. dalam putusan-putusan tersebut hakim memberi pertimbangan-pertimbangan mengapa terdakwa dijatuhkan uqubat cambuk. Penulis juga menguraikan tentang apakah seorang hakim boleh mengabaikan SEMA. Hasil yang didapatkan adalah bahwa dalam memutus suatu putusan hakim itu sejatinya bebas dan tidak terikat dengan siapapun.¹¹

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada hukuman pelaku pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah

¹¹ Muhammad Haikal, “Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh)” (UIN Ar-Raniry, 2022).

penelitian terdahulu fokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku pemerkosaan setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sedangkan penelitian ini fokus terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan hukuman pemerkosaan dengan menggunakan *contra legem* dan analisis hukum pidana Islam dalam penggunaan *contra legem*.

5. Artikel jurnal yang berjudul “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10, no. 2 tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kontra diksi pengaturan hukuman sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak terletak pada pelaksanaan hukumannya. Hukuman cambuk yang telah diterapkan berdasarkan pembuktian diatur dalam Qanun. Realitanya dalam memutuskan hukuman masih banyak penegak hukum yang menggunakan aturan hukum positif, sehingga di Aceh terjadi dualisme keberlakuan hukum. Kekurangan Qanun Aceh terletak pada substansi materi yang mana hukuman cambuk dinilai cenderung kurang memberikan rasa keadilan hukum kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban serta hukum cambuk yang

diberikan belum ampu memberikan efek jera terhadap pelaku.¹²

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada hukuman pelaku pemerkosaan yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu fokus pada kontradiksi dan dualisme keberlakuan hukum di Aceh sedangkan penelitian ini fokus pada ketetapan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh dan kewenangan hakim dalam menggunakan asas *contra legem* untuk memutuskan suatu perkara.

6. Artiker jurnal yang berjudul “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk)”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 8 No. 1, Feb-jun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman cambuk sebanyak 35 kali kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kurang berpihak pada perlindungan anak. Hal ini dikarenakan hukuman

¹² Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Contradiction In Legal Arrangements For The Perpetrators Of Sexual,” *Hukum Dan Peradilan* 10 (2021): 315–36, <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/269>.

cambuk memberikan peluang untuk bertemunya kembali antara korban dan pelaku dalam waktu dekat. Penjatuan hukuman cambuk terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak juga mengabaikan SEMA Nomor 10 tahun 2020 dan SEJA Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pembahasan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pelaku pemerkosaan anak dengan menggunakan asas *contra legem* dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penggunaan asas *contra legem* dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

E. Metode Penelitian

¹³ Muslim Zainuddin, "Penjatuan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 58–74, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/5960>.

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologi sistematis dan konsisten.¹⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tertentu.¹⁵ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini hanya memakai beberapa pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, bertujuan untuk memperoleh pemahaman informasi terkait aspek-aspek terhadap isu yang sedang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Penggunaan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang diimplementasikan dalam praktik hukum. Terutama terhadap kasus-kasus yang telah diputus dan tertuang dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah

¹⁴ Faisal Ananda Arfa dan watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, ed. by Prenada Media Group, Edisi Revi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 12.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

Syar'iyah Aceh tingkat pertama Nomor 04/JN/2020/MS.Str. Peneliti mencoba menganalisis alasan hakim menggunakan asas *contra legem* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap putusan pengadilan. Peneliti membandingkan dengan putusan lain dengan tingkat kasus yang sama untuk menemukan penyelesaian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Serta peneliti juga melakukan perbandingan terhadap pertimbangan hakim yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makna istilah yang digunakan dalam perundang-undangan serta bagaimana implementasi dalam praktik¹⁶ terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memberikan putusan pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan anak dengan menggunakan asas *contra legem*. Tujuan dari pendekatan ini untuk mengetahui sudah sesuaikah penjatuhan pidana dalam putusan tersebut.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 138.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif/yuridis normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau hukum doktrinal.¹⁷ Disebut demikian karena penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸, Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁹, juga menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif adau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

sosiologis atau empiris yang utama meneliti data primer)”.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Diantaranya sebagai berikut:²⁰

A) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diberikan langsung kepada peneliti melalui sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penelitian menggunakan hasil wawancara dari informan mengenai topik penelitian menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I selaku Ketua Majelis yang memutuskan putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str pada tanggal 7 Agustus 2024. Sehubungan dengan keterbatasan akses lokasi maupun finansial peneliti karena berbeda pulau maka peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung (*face to face*), namun peneliti mendapatkan informasi dari wawancara melalui media zoom, whatsapp dan e-mail yang dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian ini berlangsung.

²⁰ *Ibid.*

B) Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat autoraritatif yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai dokumen resmi yang mencakup ketetapan hukum. maka bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str;
 - 2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
 - 3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 7) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil

penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan hasil penelitian hukum (skripsi, tesis) yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, sumber di internet, maupun berita yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan mengetahui lebih dalam lagi hal-hal yang dibutuhkan peneliti dari responden. Dalam teknik wawancara ini, penelitian melakukan tanya jawab kepada majelis hakim yang memutuskan putusan dengan menggunakan *contra legem*. Melalui wawancara ini, peneliti lebih mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan menggunakan asas *contra legem* dalam putusannya.

b) Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi

pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, ataupun non-hukum. Dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka (*bibliography study*); studi dokumen (*document study*); studi arsip (*file or record study*).²¹ Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*) yang artinya data berasal dari literatur-literatur yang ada dan mengkaji informasi tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya keterikatan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari haris penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

dengan metode *interpretasi* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode ini digunakan untuk menafsirkan hukum, apakah dalam bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²² Yang dilakukan dengan metode *interpretasi teleologis*²³ adalah menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang atau peraturan hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang asas *contra legem*, tinjauan umum tentang hukum pidana Islam, Jarimah Ta'zir, dan tinjauan umum tentang pemerkosaan terhadap anak.

²² *Ibid*, 66–68.

²³ *Penafsiran teleologis* merupakan penafsiran yang mencari maksud atau tujuan daripada suatu Undang-undang dalam masyarakat, dilihat di Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 405.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai profil umum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kronologis kasus dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str.

BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam tentang penggunaan asas *contra legem* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak berdasarkan putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str. Bab ini berisi tentang analisis pemikiran peneliti terhadap penerapan asas *contra legem* pada putusan hakim berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS CONTRA LEGEM, HUKUM PIDANA ISLAM, DAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Contra Legem

1. Pengertian Asas Contra Legem

Asas *contra legem* merupakan asas hukum yang memperbolehkan seorang hakim mengesampingkan norma peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dengan syarat harus didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional.²⁴ Penggunaan asas *contra legem* ini menjadi kewenangan hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 (1) /Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ditambah dalam penjelasan bagian umum UUD 1945 “Bahwa undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping itu berlaku juga hukum dasar yang

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 77.

tidak tertulis”. Maka dapat dipahami disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) adapun hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup di masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat inilah yang menjadi implementasi ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali hukum apabila tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan.²⁵

Namun dalam praktiknya putusan hakim yang menggunakan asas *contra legem* akan langsung mengundang perdebatan dikalangan ahli hukum, karena kebanyakan ahli hukum Indonesia masih menetapkan pola pikir bahwa peraturan perundang-undangan merupakan teks hukum yang tidak lagi dapat diganggu-guagat baik oleh hakim sekalipun.²⁶ Akan tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan timbulnya rasa ketidakadilan karena harus menaati hukum yang terlalu ketat dan kaku. Dan terkadang undang-undang sering terlihat kejam karena dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

²⁵ Gelgel and Sarjana, “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif.”

²⁶ Rian VAn Frits Kapitan and Tontji Christian Rafael, “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 4.

Kita tahu perubahan zaman menjadikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat kian kompleks, sehingga akan ada kemungkinan berbagai persoalan hukum baru yang muncul. Kemunculan persoalan hukum baru ini terkadang mengharuskan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang telah ada karena peraturan yang lama tidak lagi relevan untuk diterapkan dan bahkan pada beberapa persoalan tidak ditemukannya peraturan yang mengatur persoalan hukum tersebut. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat saat ini maka akan terjadi kesenjangan, hal ini disebabkan sebagai manusia tentu memiliki kecenderungan dan kebutuhan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Maka peran hakim dalam menggunakan *contra legem* sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum dan memberikan rasa keadilan hukum bagi pihak yang berperkara.

Bisa disimpulkan *asas contra legem* ini menjadi salah satu usaha dalam proses penemuan hukum, jika peraturan perundang-undangan sudah tidak mencerminkan keadilan dan tidak lagi relevan bagi kondisi sosial masyarakat saat ini. Hakim diperbolehkan untuk mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan *contra legem*

dalam putusannya dengan syarat harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional.

Mekanisme pendekatan yang digunakan oleh hakim untuk menemukan yurisprudensi terhadap pasal perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Didasarkan pada alasan kepatutan dan kepentingan umum

Untuk memberikan pembenaran terhadap sikap dan putusan yurisprudensi lebih tepat dalam penegakan nilai hukum dan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada “kepatutan” dan “perlindungan kepentingan umum”. Hakim harus menguji dan menganalisis dengan cermat nilai-nilai yang terkandung dalam yurisprudensi lebih potensi bobot kepatutan dan perlindungan kepentingan umumnya dibandingkan dengan nilai yang termuat dalam Undang-Undang.

Hakim harus mampu secara komparatif analisis dalam mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan dalam yurisprudensi dibanding dengan nilai yang terkanung dalam pasal peraturan perundang-undangan. Agar mampu melakukan komparatif analisis secara transparan dan bersih sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme. Tanpa adanya sikap tersebut hakim akan sulit untuk mengesampingkan suatu pasal perundang-undangan.

2) Cara mengunggulkan yurisprudensi melalui *contra legem*

Jika hakim mampu mengkonstruksi secara komparatif analisis bahwa potensi yurisprudensi lebih mencerminkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hakim diperkenankan untuk mempertahankan yurisprudensi. Secara bersamaan maka hakim dapat langsung menggunakan *contra legem* terhadap pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

Hakim juga memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan hukum tertulis yang tidak lagi relevan untuk diberlakukan dizaman sekarang dan tidak lagi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Cara ini disebut dengan *contra legem*. Penggunaan *contra legem* ini haruslah mencakup pertimbangan hukum yang tajam dan jelas dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan.²⁷ Apabila nilai yurisprudensi lebih potensial dan efektif dalam menegakkan keadilan dan perlindungan kepentingan umum maka Undang-Undang haruslah dipukul mundur dengan menggunakan *contra legem*. Sehingga yurisprudensi yang sudah mantap dapat

²⁷ Saleh, *Hukum Acara Perdata*.

ditegakkan sebagai dasar dan rujukan hukum dalam memutuskan sebuah perkara.²⁸

2. Teori Penemuan Hukum

Dalam hal penemuan hukum dikenal beberapa aliran yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu hukum, antara lain yaitu:

1) Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Aliran *Begriffsjurisprudenz* mengatakan bahwa jika benar undang-undang tidak lengkap, namun undang-undang dapat menutupi dan melengkapi kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki cakupan pemahaman yang luas. Cara memperluas undang-undang hendaknya bersifat “*normologisch*” dan tetap dipandang dari sudut dogmatik, sebab hukum tetap merupakan suatu struktur yang logis dan tertutup, tidak bertentangan satu sama lain dan harus ditaati “*logische Gasschlossenheit*”.²⁹

Dasar utama aliran *Begriffsjurisprudenz* adalah penggunaan logika hukum yang disebut dengan silogisme dan pengambilan keputusan hakim didasari dengan adanya peraturan hukumnya (*premise mayor*) dan

²⁸ Ahmad Kamil Dkk, *Kaidah-Kaidah Hukm Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 45.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabit Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 147.

peristiwanya (*premise minor*).³⁰ Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiadi dalam bukunya menerangkan terdapat dua jenis logika yang dapat digunakan dalam hukum, yaitu logika deduksi dan dalam *Common Law* sistem logika yang digunakan biasanya berdasarkan *case* tertentu.³¹ Sehingga pada aliran ini, mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Pendapat tentang logika hakim dalam berhukum dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya. Beliau menyatakan bahwa: sekalipun dinyatakan bahwa peradilan itu seni, tetapi seni tersebut harus didasarkan pada ilmu, logika, dan kecerdasan intelektual. Sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus menggunakan logika.³²

2) Aliran *Interessenjurisprudenz* (*Freirechtsschule*)

Aliran *Freirechtsschule* merupakan bentuk kritik dari aliran *Begriffsjurisprudenz*, yang menurut aliran ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang tidak menjadi satu-satunya sumber dalam hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan untuk

³⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993), 6.

³¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 22.

³² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka, 2012), 24.

melakukan penemuan hukum, dalam arti kata putusan hakim tidak sekedar dari penerapan undang-undang melainkan hakim dapat memperluas dan membentuk peraturan. Untuk mencapai keadilan hukum, hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum maka jelas aliran *Freirechtsschule* penganut utilitarisme dimana hakim diberi kewenangan bebas dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (*freies ermessen*).

Akan tetapi aliran ini membuka kesewenang-wenangan karena pada hakekatnya seorang hakim adalah manusia yang tidak luput dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk pengaruh kepentingan pribadi, keluarga dan lain sebagainya. Faktor subjektif yang ada pada diri hakim sebagai manusia biasa akan mudah menimbulkan kesewenang-wenangan dalam memberikan putusan. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa aliran *Freirechtsschule* dinilai sangat berlebihan karena hakim tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi bahkan boleh menyimpang. Namun Sudikno dan A. Pitlo juga mengakui hikmah dari aliran ini dengan menyatakan bahwa walau bagaimanapun aliran bebas tersebut di atas menanamkan dasar bagi pandangan yang

sekarang berlaku mengenai undang-undang dan fungsi hakim.³³

3) Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran *Soziologische Rechtsschule* merupakan bentuk reaksi dari aliran *Freirechtsschule* yang pada pokoknya aliran ini hendak menahan kemungkinan kesewenang-wenangan hakim yang berkaitan dengan *freis ermesen*. Namun, aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sebagai terompet undang-undang, melainkan hakim juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat. Aliran ini menolak kebebasan hakim yang diuraikan oleh aliran *Freirechtsschule*.³⁴

Aliran *Soziologische Rechtsschule* menekankan bahwa hakim perlu memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan hanya ilmu hukum dogmatik saja melainkan juga harus mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologis, antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Menurut Arthur Henderson sebagaimana dipetik dari buku Achmad Ali, seorang hakim yang tidak belajar ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat, sedangkan hakim yang tidak belajar

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabit Hukum*.

sejarah dan preseden adalah suatu kesombongan sekaligus ketololan.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam

a. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yakni *Lex* (kata benda) yang berarti undang-undang/peraturan, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka legalitas adalah suatu keabsahan sesuatu menurut undang-undang.³⁶

Dalam syari'at Islam asas legalitas tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Dengan demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal adanya asas legalitas. Bagi mereka yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal adanya asas legalitas berarti mereka tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang substansinya menunjukkan adanya asas legalitas.³⁷ Asas legalitas dalam Islam tidak berdasarkan akal manusia,

³⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 151.

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), 63.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, jilid II (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), 118.

melainkan dari ketentuan Allah swt. Secara jelas Islam menerapkan asas legalitas yang terbukti terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan asas tersebut.

Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur'an surat Al-Isra': 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), makasesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat makasesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Rasul. (QS. Al-Isra': 15)*³⁸

Al-Qur'an surat Al-Qashash: 59

³⁸ al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

الْقُرَىٰ إِلَّا وَاهْلَهَا ظَلُمُونَ

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (QS. Al-Qashash: 59)³⁹

Kaidah Fiqh

لَا خُذُودٌ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ وَرُودُ النَّصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi manusia sebelum adanya aturannya.

Prinsip legalitas diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti dan telah ditetapkan langsung oleh Allah swt. Prinsip legalitas juga sangat jelas diterapkan pada kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan meletakkan

³⁹ Ibid.

prosedur khusus dalam sanksi yang sesuai. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku pada kejahatan ta'zir cukup fleksibel dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya. Untuk menjalankan asas legalitas, Islam memiliki keseimbangan dan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Islam menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

Berdasarkan asas legalitas dan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash”, sehingga perbuatan mukallaf tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tuntutan pidana. Dengan demikian nash yang terkandung dalam syari'at Islam baru dapat berlaku ketika sudah ada nash yang mengundangkannya. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah sebagai berikut:

لا رجعية في التشريع الجنائي

“Tidak berlaku surut pada pidana Islam”.

Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan tidak berlaku surut, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّهُ ۖ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan ini amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).* (QS: An Nisa': 22)

Pada prinsipnya hukum pidana Islam tidak berlaku surut, namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut yang artinya perbuatan ini dianggap *jarimah* meski belum ada nash yang mengtur tentang *jarimah* dalam kategori berat dan berbahaya apabila tidak ditetapkan maka akan menimbulkan kekacauan kdn kehebohan di kalangn umat muslim.

Jarimah-jarimah yang berlaku surut, antara lain:

- a) *Jarimah qadzaf* (menuduh zina) dalam Surat An-Nur:
- b) *Jarimah hirabah* dalam surat Al-Maidah : 33
- b. Asas *Amar Makruf Nahi Munkar*

Secara etimologi, *amar makruf nahi munkar* adalah memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari

kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahtaan.⁴⁰ Sedangkan menurut Maududi pengertian *makruf* dan *munkar* merupakan istilah jamak dari *makruf* yaitu *ma'rufat* menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang dapat diterima oleh hati nurani sebagai kebaikan. Istilah *munkarat* (jamak *munkar*) yakni semua dosa dan kejahatan sepanjang telah dikutuk oleh watak manusia sebagai hal yang jahat.⁴¹

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar makruf* sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan *nahi munkar* sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini lah dalam hukum Islam dikenakan dengan adanya perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya baik dalam hal individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, berpolitik, dan lain sebagainya.⁴²

c. Asas Teritorial

⁴⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 25.

⁴¹ Dr. Muhammad Nur, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 37.

⁴² Asnawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 50.

Pada dasarnya syariat Islam bukanlah syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini menjadi dua bagian:⁴³ 1) Negara Islam; 2) Negara Bukan Islam.

Kelompok negeri Islam adalah negeri yang dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam sehingga peraturan-peraturan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Termasuk juga negeri Islam dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduknegeri Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penduduk muslim, yakni penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.
2. Penduduk bukan Islam, yakni mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka (non-muslim). Golongan ini terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Kafir zimmi, mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka

⁴³ Sukron Kamil et al., *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan Dan Non-Muslim* (Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah ..., 2007), 92.

tunduk berdasarkan hukum dan peraturan Islam sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

- b. Kafir mu'ahad atau musta'man, mereka yang bukan merupakan penduduk negara Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara waktu karena suatu keperluan dan mereka tetap pada agama asal mereka. Mereka tunduk pada hukum Islam berdasarkan perjanjian untuk mewujudkan keamanan yang bersifat sementara.

Menurut konsepsi hukum Islam asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah dimana hukum Islam itu diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di dar as-salam, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah dan pelakunya, muslim maupun non-muslim.⁴⁴ Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri Islam.⁴⁵

d. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala tindakan yang dilarang

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, 280.

⁴⁵ H.A. djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 10.

oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Berdasarkan asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi hukum yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah swt. dalam nash Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi hukuman yang ketetapanannya tidak ditentukan atau tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini melahirkan kaidah hukum pidana yang berbunyi:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالْشُّبْهَاتِ

Artinya: *Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.*

e. Asas Moralitas

Terdapat beberapa asas moralitas dalam hukum pidana Islam, antaranya:

- 1) Asas *Adamul Uzri* (ادَامُ الْعُزْرِي) yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tahu hukum.
- 2) Asas *Rufiul Qalam* (رُفِيْعُل الْقَامِ) yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat

dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila.

3) Asas *al-Khath wa Nisyan* (الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ) yang secara harfiah berarti kesalahan dan kepuaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukannya pidannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini berdasarkan atas surat Al-Baqarah: 286.

4) Asas *Suquth al-'Uqubah* (صُفُطُ الْعُقُوبَةِ) yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa saksi hukum dapat gugur karena dua hal: *pertama*, karena pelaku dalam melaksanakan tindak pidana keadaan sedang melaksanakan tugas; *kedua*, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas yang dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishash, dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Seadngkan keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan saksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri dan sebagainya.

2. Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas

perbuatannya yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁴⁶ Tujuan dari adanya hukuman dalam syariat islam adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, mencegah secara umum serta pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak seorang korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya yang telah melanggar hukum.⁴⁷ Pidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.

Dalam mencapai tujuan hukum ditetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang bersifat universal, yaitu hukuman yang dapat menghentikan orang yang melakukan suatu tindak kejahatan dan bisa menyadarkan serta mendidik bagi pelakunya;
- 2) Penerapan materi hukumannya konkret dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat;
- 3) Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.

⁴⁶ dkk A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 871.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, 214.

- 4) Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.⁴⁸

Dalam masalah pidana terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak dapat diputus, yaitu kejahatan dan hukumannya. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukannya sanksi berupa hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴⁹

Hukuman berdasarkan kajian hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

- 1) Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya.
 - a. *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok), hukuman yang ditetapkan secara definitif yang mana hakim hanya menerapkan sesuai dengan ketentuan nash. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *jarimah hudud*.
 - b. *Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti), hukuman yang diterapkan untuk mengganti

⁴⁸ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1872.

⁴⁹ Abdul salam, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987), 52.

hukuman pokok yang tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah/benar. Misalnya *qishas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan memaafkan.

- c. *Uqubah Tiba'iyah* (hukuman tambahan), hukuman yang menyertai hukuman pokok atas keputusan hakim sendiri. Misalnya bagi pelaku *qadzaf* diberikan sanksi berupa hilangnya hak atas persaksiannya dan hilangnya hak bagi ahli waris yang membunuh pewaris.
- d. *Uqubah Takmiliyyah* (hukuman pelengkap), hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian juga diberikan hukuman tambahan dengan dikalungkannya tangan di leher.

2) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

- a. Hukuman yang bersifat terbatas, yang mana ketentuan hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
- b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

- 3) Hukuman dilihat dari objeknya.
 - a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, dan lain sebagainya;
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman, dan sebagainya;
 - c. Hukuman denda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan menjadi salah satu tindak pidana yang dikategorikan pada pidana kesusilaan, yakni hubungan seksual yang bertentangan dengan norma hukum serta norma agama, dimana persetubuhan yang tidak ada kerelaan dari salah satu pihak (korban) yang dilakukan berdasarkan ancaman dan paksaan yang dilakukan salah satu pihak (pelaku) demi memenuhi hasrat seksual. Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wath'u bi al-ikrah* yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dengan paksaan.⁵¹ Para

50 Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademi UIN Sunan Kalijaga, 2008), 116–17.

⁵¹ Heriansyah Heriansyah, “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid. Sus. Anak/2016/Pn. Crp),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 261. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2441/1/heriansyah.pdf>

fukaha dalam mengartikan pemerkosaan mengemukakan dengan definisi zina. Abu Zahra mendefinisikan zina sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat* (samar/mirip).⁵² Ibnu Rusyd mendefinisikan zina dengan setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan karena kepemilikan (budak).⁵³

Secara garis besar, definisi di atas sudah disepakati oleh para fukaha, meskipun mereka masih berselisih pendapat mengenai mana yang dikatakan *syubhat* yang menghindari *had* dan mana yang menghindarkan hukuman tersebut. Namun, pemerkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan seksual, yaitu dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, kekerasan, atau dapat dikatakan dengan zina paksa. Jika zina dilakukan dengan dasar suka sama suka, maka pemerkosaan dilakukan atas dasar paksaan, ancaman dan kekerasan.⁵⁴

⁵² Abu Zahra, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 109.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), 324.

⁵⁴ Nurhayati Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 19. https://www.researchgate.net/publication/326361265_pelaksanaan_tindak_pidan

Sedangkan definisi pemerkosaan yang diungkapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab I Ketentuan Pasal 1 bagian 30, yaitu:

*“Perbuatan hubungan seksual terhadap farj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban”.*⁵⁵

Qanun mendefinisikan pemerkosaan dengan cakupan yang lebih luas dimana dengan tidak membedakan klasifikasi jender dan alat yang digunakan tidak selalu penis atau zakarnya laki-laki.

Adapun arti pemerkosaan dalam KUHP terdapat pada pasal 285, yaitu:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancama karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.*⁵⁶

[a_pemerkosaan/fulltext/5b47feaca272c6093b7d5a/pelaksanaan-tindak-pidana-pemerkosaan.pdf](#)

⁵⁵ Sekertaris Daerah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Nomor (30)” (N.D.).

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), 210.

Dan R. Sugandhi, mengartikan pemerkosaan yaitu dimana, seorang pria yang memaksa kepada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (sperma).⁵⁷ Sedangkan dalam RKUHP baru yang telah disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerkosaan masuk dalam bagian tindak pidana terhadap tubuh.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, tindak pidana pemerkosaan mengalami perluasan perilaku yang dikategorikan dalam tindak pidana pemerkosaan. Pada Pasal 473 ayat (3) disampaikan tiga perilaku yang masuk pada kategori tindak pidana pemerkosaan, yaitu *pertama*, memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; *kedua*, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; *ketiga*, memasukkan bagian tubuhnya yang bukan

⁵⁷ nisa Hoirun, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2021/Ms. Aceh)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.⁵⁸

Sehingga secara general pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan baik dalam bentuk apapun yang tidak disetujui oleh salah satu pihak secara sadar, diluar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Unsur tindak pidana pemerkosaan terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Kedua unsur ini harus terpenuhi, sehingga kasus tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur tindak pidana pemerkosaan dapat dipahami berdasarkan uraian dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi:

Pasal 473 ayat (1)⁵⁹,

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (BKR.RI, 2023).

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab I Ketentuan Pasal 1 bagian 30⁶⁰,

“Perbuatan hubungan seksual terhadap farj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban”.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat⁶¹,

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

⁶⁰ Kholidah Siah And Nursiti Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 63–72.

⁶¹ Sekertaris Daerah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 50” (n.d.).

Poin penting yang terkandung dalam pasal di atas yaitu, adanya persetubuhan yang dilakukan harus dengan kekerasan, ancaman, dan paksaan terhadap perempuan yang bukan istrinya sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.

Adapun uraian unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, diantaranya:

1) Unsur “barang siapa/setiap orang”

Barang siapa menunjukkan subjek hukum (*de naturalijke person*) dimana seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara pidana atas perkara yang dimaksudkan. Apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini maka orang tersebut dapat disebut dengan pelaku (*daders*) dari tindak pidana pemerkosaan tersebut.⁶²

2) Unsur “dengan sengaja”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat diartikan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana orang tersebut telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut

⁶² R. Soesilo, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

para ahli hukum pidana menyebutkan tiga macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)⁶³

3) Unsur “dengan kekerasan”

Kekerasan (*geweld*) merupakan kekuasaan yang dilakukan secara fisik baik hal tersebut dengan badan maupun alat-alat, yang mengakibatkan orang lain tidak berdaya secara fisik untuk melawan ataupun membela diri.⁶⁴ Bentuk kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dapat berupa perbuatan pengikatan, penindihan, pembiusan, melukai, menarik paksa, dan lain sebagainya.

4) Unsur “memaksa”

Memaksa merupakan perintah yang menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Pemaksaan bisa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal yaitu

⁶³ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, “Putusan Nomor 04/Jn/2020/MS.Str” (2020).

⁶⁴ Hoirun, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2021/Ms. Aceh).”

memaksakan kehendak atau pikiran sedangkan paksaan dalam bentuk tindakan yaitu adanya kontak fisik, seperti menarik dengan paksa ataupun menyentuh bagian tubuh sensitif korban tanpa adanya persetujuan.⁶⁵

5) Unsur “persetubuhan”

Pada unsur ini tidak dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan jika tidak ada persetubuhan yang terlaksana. Persetubuhan yang dimaksud adalah masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang semula menjadi syarat utama suatu perbuatan tersebut dikatakan tindak pidana pemerkosaan.

Perlu digaris bawahi mengenai unsur kekerasan, paksaan, maupun ancaman tidak terlepas dari tindak pidana pemerkosaan, tetapi persetubuhan orang dewasa yang dilakukan kepada anak tanpa diiringi dengan ancaman maupun paksaan, secara hukum tetap dikatakan sebagai pemerkosaan anak (*statutory rape*). Dalam fiqh jinayat, jarimah pemerkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur masuk ke dalam persetubuhan yang diharamkan dengan kategori persetubuhan dengan adanya syubhat. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ‘uqubat had bagi perempuan yang dipaksa untuk berzina karena

⁶⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, 135

keadaan yang dialami korban merupakan keadaan darurat yang tidak diinginkan.⁶⁶

3. Jenis-jenis Pemerkosaan

Secara teoretis terdapat berbagai jenis pemerkosaan berdasarkan klasifikasinya, diantaranya:

- 1) *Sadistic Rape*, pemerkosaan ini dilakukan dengan cara menyiksa dan melukai kosrbannya, karena pelaku akan lebih merasa bergairah ketika melakukan hubungan seksual ketika korban merasa kesakitan.
- 2) *Anger Rape*, pemerkosaan yang dilakukan untuk melampiaskan kemarahan sebagai sarana pembalasan dendam yang bertujuan untuk menyakiti korban.
- 3) *Domination Rape*, pemerkosaan yang dilakukan dengan motif untuk menunjukkan otoritas kekuasaan yang dimiliki pelaku untuk menaklukkan korban.
- 4) *Seductive Rape*, pemerkosaan yang terjadi setelah ada hubungan emosional anata pelaku dan korban. Namun ketika pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri, korban justru membatasi hubungan keintiman tersebut.
- 5) *Power Rape*, merupakan jenis pemerkosaan yang didasari pada penegasan otoritas kekuasaan kepada

⁶⁶ Alya Winalvia, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS. Idi” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 12.

korban. Pemerkosaan ini dijadikan penakluk seksual, sebab tujuannya tidak untuk menyakiti korban secara fisik akan tetapi untuk memilikinya secara seksual.⁶⁷

- 6) *Farcible Rape*, jenis pemerkosaan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman dan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak (korban).
- 7) *Statutory Rupe*, pemerkosaan yang dilakukan orang dewasa kepada anak meskipun tidak ada ancaman dan paksaan hal tersebut secara hukum tetap dikatakan sebagai tindak pidana.

Selain itu terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur, yakni seperti: *Eksibisionisme seksual*, dengan sengaja memamerkan alat kelamin atau kemaluannya kepada anak kecil. *Voyeurisme*, yaitu orang dewasa memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain atau anak yang sedang tidak menggunakan busana. *Froteurisme*, yaitu gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan yang berorientasi seksual, seperti meraba dan mengelus alat kelamin anak. *Fellatio*, yakni istilah untuk

⁶⁷ Julie A. Allison dan Lawrence S. Wrigtsman, *Rape The Misunderstood*, Op. Cip., 55-57

orang dewasa yang memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut.⁶⁸

Menurut teori Sigmund Freud yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya, bahwa setiap orang memiliki nafsu birahi (libido) yang memaksa untuk dibebaskan.⁶⁹ Setiap orang memiliki kontroling dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak ammpu mengontrol nafsunya dan tidak dapat mengalihkan pada hal produktif dan positif, maka nafsu tersebut akan dialihkan pada perbuatan yang menyimpang. Manusia dalam melakukan aktivitas seksual tidak hanya berorientasi pada reproduksi saja melainkan berorientasi pada kenikmatan. Orientasi pada kenikmatan seksual dalam perkembangannya mendorong manusia untuk mencari objek seksual yang menyimpang, seperti *oral seks*⁷⁰ dan *sodomi*⁷¹. Bahkan demi kenikmatan seksual

⁶⁸ I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani dan dkk, *Bahan Ajar Psikologi Abnormal* (Bali: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), 176–77.

⁶⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Op. Cit., 7

⁷⁰ *Oral Seks* merupakan kegiatan sek yang dilakukan dengan memberi rangsangan pada penis, vagina, atau anus dari pasangan dengan menggunakan bibir, mulut, atau lidah. Lihat di: Verury Verona Handayani, “Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis,” Februari 21, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>, di akses 5 Mei 2024

⁷¹ *Sodomi* merupakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam anus. Lihat di: Sienny Agustin, “Dampak Sodomi Bagi Kesehatan Dan Hukuman Bagi Pelakunya,” 6 Juli, 2021.

semata, sebagian orang tidak segan untuk berhubungan seksual dengan sesama jenis, selain itu pemuasan seksual juga dapat dilampiaskan kepada anak (*pedofilia*).⁷²

4. Dampak Negatif Pemerksosaan Terhadap Anak

Pemerksosaan merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan di bawah paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan berdampak negatif bagi korban, apalagi jika korban adalah anak yang masih dibawah umur. Tindakan pemerksosaan akan meninggalkan bekas secara fisik maupun psikis terhadap korban. Selain itu korban juga dirugikan secara sosial, karena hilangnya reputasi siapa yang diketahui menjadi korban pemerksosaan akan menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kerusakan fisik dan psikis yang dialami oleh korban anak akan berdampak panjang hingga dewasa kelak.⁷³

a. Dampak Fisik

<https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari#:~:text=Sodomi%20adalah%20pelecehan%20seksual%20yang,biasanya%20antarpria%2C%20atau%20dengan%20binatang>, di akses 5 Mei 2024

⁷² Hoirun, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerksosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2021/Ms. Aceh).”

⁷³ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI Dan SIKI*. (Bojonegoro: Guepedia, 2022), 23–24.

Sangat besar kemungkinan pemerkosaan yang dialami oleh anak akan meninggalkan dampak pada fisiknya, seperti memar atau luka pada tubuh, pendarahan pada vagina atau anus, mulut maupun anggota tubuh lainnya, mengalami kesulitan berjalan ataupun duduk, terkena infeksi dan penyakit menular seksual, serta adanya akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Dampak Psikis

Secara umum dampak psikis yang dialami oleh anak korban pemerkosaan adalah depresi, kegelisahan, merasa tidak nyaman, emosional yang tidak dapat terkontrol, takut untuk bersosialisasi, hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, dan adanya trauma secara seksual.⁷⁴ Oleh sebab itu terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. pasal 18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan *“setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”*.⁷⁵

⁷⁴ Hudi Winarso, *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks* (Surabaya: Universitas Ciputa, 2021).

⁷⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, pasal 64 ayat (3), (2002).

Anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan perlindungan khusus, diantaranya:⁷⁶

- a) Upaya rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media masa untuk menghindari *labeling*;
- c) Menjamin keselamatan saksi, korban, dan saksi ahli secara fisik, mental, maupun sosial.
- d) Memberikan informasi mengenai perkembangan kasus.

Perlindungan khusus ini menjamin agar anak memiliki perasaan aman terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya selama kehidupan tumbuh dan kembangnya. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh masyarakat dan negara sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap anak, yaitu: prinsip tidak diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik untuk anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta menghargai terhadap pendapat anak.

Pada hukum pidana Indonesia, ketertarikan seksual kepada anak-anak dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang dapat dikenai ancaman pidana. Atas dasar itu, setiap pelaku tindak pidana seksual yang korbannya

⁷⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 57.

anak-anak harus dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat memberikan efek jera dan mengurangi kejahatan yang korbannya adalah anak.

5. Hukuman Pemerkosaan Anak

Menurut G.P. Hoefnagels , sanksi dalam hukum pidana merupakan bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan terhadap terdakwa, sampai hakim menjatuhkan hukuman. Sedangkan pidan sendiri berasal dari kata (straf) yang diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan yang dengan sengaja diberikan dan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷⁷ Dalam KUHP menetapkan hukuman untuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, terdapat dalam pasal 287 dan 294 KUHP.

Pasal 287 ayat (1) KUHP, menyatakan:⁷⁸

“Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduga bahwa umur perempuan

⁷⁷ Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 99. <https://media.neliti.com/media/publications/114883-ID-sanksi-pidana-pemerkosaan-terhadap-anak.pdf>

⁷⁸ R. Soesilo, *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, pasal 287, 211.

itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa perempuan itu belum waktunya untuk kawin, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Tetap patut dipidana da pasal 287 diperuntukkan bagi korban yang berusia 15 tahun dan belum siap untuk menikah. Dengan demikian, agar pelaku dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur subyektif tersebut, maka jaksa maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui ataupun setidaknya menduga bahwa perempuan yang melakukan hubungan badan dengan dirinya belum mencapai 15 tahun atau belum dapat dinikahi. Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa hukum pidana hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan. dengan menentukan ancaman hukuman terhadap pelaku dengan penjara maksimal 9 tahun.

Namun hukuman tersebut dapat diperberat dengan ketentuan dari pasal 287 ayat (2), yang berbunyi:⁷⁹

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12

⁷⁹ R. Soesilo.

(dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

Berdasarkan pasal 291, hukuman dapat ditambah menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 15 tahun jika menyebabkan kematian. Sedangkan bunyi pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan:⁸⁰

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun”.

Berdasarkan pasal 291 dan pasal 294, dapat dipahami bahwa delik aduan dalam pasal 287 ayat (2) dapat berubah menjadi delik murni jika, hubungan seksual dilakukan terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun, hubungan seksual yang dilakukan mengakibatkan luka berat dan kematian, dan hubungan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung, anak tiri, anak asuh, dan seterusnya.

⁸⁰ R. Soesilo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga menerangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yang tertuang pada pasal 473, sebagai berikut:⁸¹

Ayat (1) : *“Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.*

Ayat (4) : *“ Dalam hal tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan banyak kategori VII”.*

Selain itu, hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya dalam pasal 81 ayat (1), yang berbunyi:⁸²

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam pasal tersebut, secara pengaturan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sudah cukup efisien dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar. Namun dalam Undang-undang perlindungan anak terdapat pemberatan hukuman. Jika tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, guru, petugas pendidikan, petugas perlindungan anak, atau lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).⁸³

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (1)” (2002).

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam Qanun terdapat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan:⁸⁴

“Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan ‘uqubah ta’zir cambuk minimal 150 (seratus lima puluh) kali, maksimal 200 (dua ratus) kali atau denda minimal 1.500 gram emas murni, maksimal 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, maksimal 200 bulan”.

Namun jika pemerkosaan itu dilakukan terhadap seorang perempuan atau anak-anak yang memiliki hubungan mahram maka pasal yang dikenakan adalah pasal 49 yang hukumannya sama dengan pasal 50. Dalam Qanun Aceh, hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman cambuk, penjara ataupun denda terhadap pelaku jarimah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi sesuai dengan maksud dari pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu *“Dalam hal ‘uqubah dalam qanun lain sebagaimana maksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan*

⁸⁴ Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 50.

pegangan adalah cambuk”.⁸⁵ Berdasarkan uraian pasal tersebut maka jelas bahwa ‘uqubah cambuk merupakan ‘uqubah uatam selain ‘uqubah penjara dan denda.

Adapun upaya untuk pemulihan korban, Qanun Aceh memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku atas apa yang diderita, ganti rugi tersebut paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Sedangkan dalam KUHP Indonesia belum disebutkan secara eksplisit mengenai jumlah ganti rugi kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

⁸⁵ Sekertaris Daerah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 73 Ayat (3)” (n.d.).

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

A. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

1. Sejarah Berdirinya dan Lokasi

Kabupaten Bener Meriah termasuk kabupaten termuda dari wilayah Provinsi Aceh yang merupakan perluasan dari Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Undang-undang ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Posisi Kab Bener Meriah sangat strategis berada di tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Secara geografis Kab Bener Meriah terletak pada 4°33'50" – 4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75" Bujur Timur.

Setelah berdirinya Kabupaten Bener Meriah tidak serta merta berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Bener Meriah. Selama kurun waktu 8 tahun masyarakat Bener Meriah beracara dan mencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Kemudian pada tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Bener Meriah. Keputusan Presiden RI No. 3

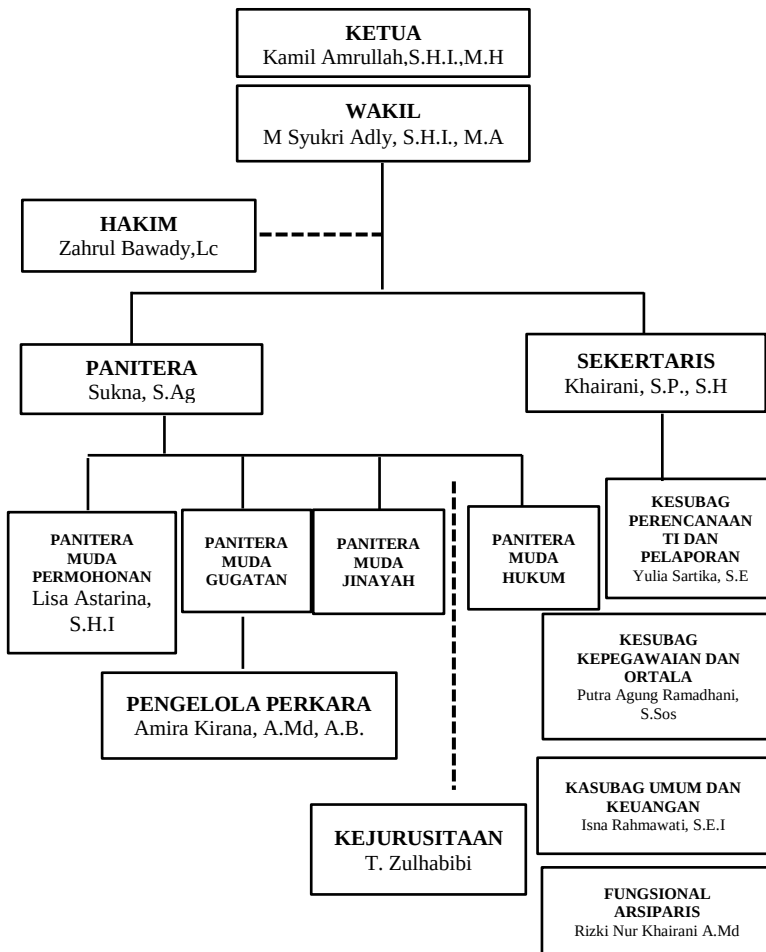
tahun 2011 pada tanggal 24 Febuari 2011 ini terbit untuk melegalkan dan meresmikan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Pada tahun 2012 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai beroperasi yang hingga saat ini terletak di Jl. Takengon-Bireuen, Kec. Wih Pesam, kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh.⁸⁶

2. Struktur Kelembagaan

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.⁸⁷

⁸⁶ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, "Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong," n.d., diakses pada tanggal 12 Juni 2024. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-simpang-tiga-redelong/>

⁸⁷ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, "Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong," n.d., diakses pada tanggal 12 Juni 2024. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-simpang-tiga-redelong/>



Gambar 1.1 Struktur Kelembagaan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong 2024

3. Kedudukan, Kewenangan dan Fungsinya

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merupakan lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan yang kuat. Berdasarkan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, dan telah diperjelas dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman pada lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 juga mengatur tentang tugas Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judicial Power* yang termuat dalam pasal 51 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas

dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan PTA dalam tingkat banding. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa tugas dan wewenang PTA ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Agama di daerah hukumnya.

Selain tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga memiliki fungsi, sebagai berikut: Pertama, Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas hakim, panitera, sekertaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di daerah hukumnya serta mengawasi jalannya peradilan di tingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya serta sesuai dengan tujuannya. Kedua, Fungsi nasehat yaitu memberikan pertimbangan serta nasehat mengenai hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya, apabila diminta. Ketiga, Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Fungsi lain dari Mahkamah

Syar'iyah yaitu melakukan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan lain sebagainya.⁸⁸

B. Kronologis Kasus dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str

Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 04/JN/2020/MS.Str telah memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tindak pemerkosaan terhadap anak. Berikut uraian mengenai posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, proses persidangan, dan amar pada putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 04/JN/2020/MS.Str.

1. Posisi Kasus

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ihwan fadli Bin Arbi Ahmad, Tempat/Tanggal Lahir di Bale Atu, 30 Maret 1986, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah, beraga Islam, Pekerjaan Petani,

⁸⁸ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, "Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong," n.d., diakses pada tanggal 12 Juni 2024. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga/>

dan Pendidikan Sekeloh Menengah Atas (SMA).⁸⁹ Tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban anak Indah Binti Riduansyah berusia 15 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran Al. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menyatakan bahwa korban masih tergolong pada anak di bawah umur.

Tindak pidana pemerkosaan bermula dari Terdakwa mendatangi rumah korban yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah terdakwa dengan alasan meminta garam yang akan digunakan terdakwa untuk menggoreng telur karena tetangga yang lain sedang tidak ada di rumah. Saat itu, terdakwa menghampiri korban yang tengah duduk sendiri di teras rumah. Terdakwa melihat surat yang ditulis korban terdapat namanya, kemudian terdakwa bertanya kepada korban maksud dari nama yang tertulis dalam surat dan dari sini lah terdakwa mengetahui bahwa korban menyukai dirinya. Kemudian terdakwa mengungkapkan rasa rindu dan cinta terhadap korban yang selama ini ia pendam, dan korban meresponnya kemudian terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran.

Terdakwa meminta untuk bertemu dan korban merespon dengan senyuman sembari mengajak untuk

⁸⁹ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, Putusan Nomor 04/Jn/2020/MS.Str, 1.

menghadiri acara Musabaqah Tilawati Qur'an tingkat kecamatan di Kp. Pondok baru Kec. Bandar kab. Bener Meriah. Kemudian pada bulan Febuari 2020 terdakwa mendatangi sekolah korban dan menunggunya dikantin dengan harapan dapat bertemu, saat waktu istirahat korban mendatangi terdakwa dan menerima surat yang berisi ancaman bahwa terdakwa akan bunuh diri. Setelah itu, pada hari Selasa bulan Febuari 2020 terdakwa menemui korban di rumah dengan memberikan isyarat agar korban pergi ke arak kebun terdakwa. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban di kebun milik terdakwa.⁹⁰

Tindakan pidana pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban berdasarkan dakwaan JPU dan saksi sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Terhitung dari hari Selasa bulan Febuari 2020 pukul 16.00 WIB di kebun milik terdakwa⁹¹, kedua kalinya hari dan tanggalnya terdakwa tidak mengingatnya namun masih di bulan Febuari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, dan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 saat ini juga sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa diamankan oleh warga dan dimintai keterangan di rumah kepala dusun⁹². Ritme yang digunakan terdakwa

⁹⁰ *Ibid*, 4.

⁹¹ *Ibid*, 6.

⁹² *Ibid*, 7.

dan korban dalam melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali ini tergolong sama, yakni bermula dengan bercumbu terlebih dahulu, kemudian mencium dahi, kemudian mencium bagian bibir, dan kemudian terdakwa melanjutkan dengan meremas-remas panyudara korban. Setelah itu, terdakwa langsung menidurkan korban ke tanah dan menindihnya dengan posisi celana terdakwa dan korban sudah diturunkan sebatas lutut. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di tanah.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Penuntut Umum di muka persidangan adalah surat dakwaan *alternatif subsidair*. Dakwaan pertama, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau kedua, Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau ketiga, Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁹³

Setelah proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim di muka persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum di akhir persidangan membacakan tuntutanannya yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menyatakan Terdakwa Ihwan Fadli bin Arbi Ahmad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah

⁹³ Ibid, 4–18.

melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian menjatuhkan *'uqubat* penjara selama 180 (seratur delapan puluh) bulan, dan menetapkan barang bukti berupa 1 helai baju tidur, 1 helai celana tidur panjang, 1 helai jilbab segi empat berwarna hitam, 1 helai jaket berwarna abu-abu, 1 helai celana dalam wanita warna crem, serta 1 helai jaket lengan panjang berwarna hijau lumut untuk dirampas dan dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁹⁴

Berdasarkan tuntutan JPU, terdakwa mengajukan pledoi/nota keberatan secara tertulis melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 April 2020 yang pada pokok isi pledoinya adalah terdakwa Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah ikhtilat* terhadap anak dan melanggar pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. sesuai dengan pasal tersebut, terdakwa meminta untuk dijatuhi hukuman *Uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan.⁹⁵

3. Proses Persidangan

⁹⁴ *Ibid*, 2–3.

⁹⁵ *Ibid*, 3.

Sebelum dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iyah, Terdakwa ditahan di rumah tahanan sebagai mana diuraikan pada surat tuntutan No. Reg Perkara: PDM-10/KAMNEG-TPUL/RDL/03/2020 yang dibacakan dimuka persidangan, terlebih dahulu terdakwa ditahan oleh penyidik dari tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 19 April 2020. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 20 April 2020 hingga 19 Mei 2020. Selanjutnya penahanan yang dilakukan penuntut umum dimulai sejak tanggal 6 Mei 2020 hingga 20 Mei 2020. Kemudian penahanan pertama oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 14 Juni 2020. Penahanan oleh hakim sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020. Selanjutnya adalah perpanjangan penahanan kedua oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.

Proses pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Str di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, saksi-saksi, panitera pengganti, dan majelis hakim. Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Indra Kurniawan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2020 yang telah terdaftar dalam buku register Nomor

46/SK/6/2020/MS.Str tanggal 16 Juli 2020. Persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum mendakwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau disebut telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak⁹⁶. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU menghadirkan beberapa alat bukti di muka sidang diantaranya adalah alat bukti saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

a. Keterangan Saksi

Saksi yang dihadirkan oleh JPU terdiri dari saksi korban dan 5 orang saksi fakta.

1) Saksi Korban⁹⁷

Saksi korban bernama Indah binti Riduansyah berusia 15 tahun yang telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan dengan terdakwa Ihwan Fadli bin Arbi Ahmad. Di muka persidangan saksi korban akan memberikan keterangan mengenai kronologis terjadinya jarimah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya. Saksi korban di bawah sumpah dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada pokoknya memeberikan keterangan bahwa saksi korban mengenal dan kerap berkomunikasi serta bertemu dengan terdakwa.

⁹⁶ *Ibid*, 40.

⁹⁷ *Ibid*, 19.

Menurut keterangan saksi, pertama kali terjadinya jarimah pemerkosaan yang saksi tidak ingat pasti hari tanggal terjadinya namun pada bulan Januari 2020 pukul 11.00 wib di kebun milik terdakwa yang berlokasi di Kp. Petukel Blang Jorong, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah. Pada saat itu terdakwa menghampiri saksi korban di kantin sekolahnya sembari menyatakan niatnya yang ingin bertemu dan mengajak untuk bertemu di kebun milik terdakwa. Saksi korban mengatakan akan menemui terdakwa bersama temannya, namun terdakwa meminta saksi korban untuk datang senddiri dengan alasan ingin berduaan dengan saksi korban. Setelah pulang sekolah dan mengganti pakaiannya saksi korban datang menemui terdakwa di kebun, ketika saksi baru turun dari motor terdakwa langsung memeluk erat tubuh saksi korban sembari meraih kunci motor lalu membaringkan tubuh saksi korban ke tanah. Saat itu saksi korban berusaha untuk berdiri namun dipaksa agar tetap pada posisi tertidur oleh terdakwa.

Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dengan posisi saksi terlentang ditanah, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik terdakwa dan saksi korban. Meskipun saksi korban menolak untuk melepaskan celananya namun terdakwa tetap memaksa sehingga saksi korban terpaksa membiarkan terdakwa membuka celana dan celana

dalamnya. Kemudian terdakwa mengangkang kedua kaki saksi korban dengan paksa dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina saksi korban. Saat itu saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluannya namun terdakwa tetap memasukkan dan menggenjotkan penisnya ke dalam vagina saksi korban.

Kedua kalinya, terdakwa kembali mendatangi saksi korban di kantin sekolahnya pada bulan Februari 2020 pukul 12.00 wib dan meminta saksi korban untuk menemuinya di kebun kalau tidak mau terdakwa mengancam akan bunuh diri. Kemudian sepulang sekolah pada pukul 14.30 saksi korban menemui terdakwa di kebun, sesampainya di kebun saksi korban melihat terdakwa sudah memegang pisau sembari mengatakan ingin bunuh diri. Saat itu saksi korban langsung berbalik badan dan ingin memanggil isteri terdakwa namun terdakwa melarang dan langsung memeluk erat tubuh saksi korban dari arah belakang. Saksi korban sudah berusaha melepaskan pelukan terdakwa, namun terdakwa menarik tubuh saksi korban dengan paksa menggunakan tangan kanannya sehingga saksi terjatuh ke tanah.

Ketiga kalinya atau yang terakhir, saksi korban datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminjam rol (penggaris) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib. Saat itu terdakwa hanya seorang diri dan saksi korban langsung masuk

kerumah terdakwa semabari bertanya “cek ada rol?” namun terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pergi keluar rumah. Kemudian saksi bertanya kembali “mau kemana cek?” terdakwa menjawab “mau pergi nenangin diri, aku mau bunuh diri”. Mendengar pernyataan itu saksi korban langsung pulang kerumah dan meminjam hp kakeknya untuk menghubungi terdakwa.

Terdakwa kemudian meminta saksi untuk datang menemuinya dikebun pada pukul 15.00 wib yang berjarak 100 meter dari rumah saksi. Sesampainya dikebun saksi korban melihat terdakwa tengah berdiri di dekat pohon kopi, kemudian saksi korban menghampiri dan duduk diatas jaket terdakwa yang dibentangkan di tanah. Saksi langsung memastikan “masalah apa cek” namun terdakwa hanya diam tanpa kata dan langsung mencium bibir kemudian mendorong tubuh saksi hingga terjatuh terlentang ditanah. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dengan paksa, saksi sudah menolak namun tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa membuka celana sebatas lutut lalu memasukkan dan menggenjotkan penisnya ke dalam vagina saksi korbaan. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memakai celananya kembali dan saksi korbanpun kembali memakai celana dan celana dalamnya. Ketika saksi korban tengah merapikan jilbabnya tiba-tiba kepala dusun dan masyarakat kp.

Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah datang untuk memergoki terdakwa dan saksi korban. Setelah ditanya-tanya kemudian mereka dibawa ke rumah kepala dusun. Atas pengakuannya saksi merasa takut untuk bercerita kepada siapapun karena saksi hanya tinggal bersama kakeknya.

Berdasarkan kesaksian yang dikatakan oleh saksi korban, terdakwa merasa keberatan dan menyatakan tidak melakukan hubungan badan terhadap saksi korban hanya saja melakukan zina bibir, tangan dan kaki. Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban yang awalnya ada hati dengan terdakwa.

2) Saksi Fakta

Yusra Abadi yang telah disumpah bersedia menerangkan kesaksainnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat diperiksa di muka persidangan. Pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.40 saksi tengah berada di belakang rumah dan melihat korban melintas sendirian ke arah kebun terdakwa dengan menggunakan motor mio berwarna merah. Setelah itu saksi langsung mengikuti korban dengan sepeda motornya, setelah sesampainya di kebun saksi langsung putar arah untuk memanggil warga

lainnya karena sebelumnya sudah beredar kabar tentang hubungan terdakwa dan korban.⁹⁸

Toni Rahmat, Kasmawan bin Syeh Kilang, dan Andri Musika bin Mislam selaku saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU bersedia disumpah dan memberikan keterangan sebenar-benarnya serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ketika diperiksa di muka sidang. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi tengah berada di rumah kediamannya, kemudian saksi diberi kabar oleh saksi Yusra Abadi yang melihat korban sendirian menuju arah kebun milik terdakwa. Mendengar hal itu saksi langsung memanggil saksi lain untuk diajak ke kebun terdakwa. Karena saksi tahu kalau sebelumnya sudah beredar kabar antara hubungan terdakwa dan korban.

Saksi bersama warga lainnya bergegas untuk menuju kebun milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari pemukiman warga. Sesampainya di kebun terdakwa saksi dan warga melihat dua buah sepeda motor terparkir di sebelah pohon kopi yang diduga sebagai motor milik terdakwa dan korban. Kemudian saksi bertanya “ngapain kalin disini?” dan terdakwa menjawab “sedang mengambil jeruk”. Namun pada saat itu tidak musim jeruk dan tidak ada pohon jeruk yang berbuah dan

⁹⁸ *Ibid*, 23.

saksi melihat terdapat jaket yang dibentangkan ditanah sebagai alas duduk yang digunakan terdakwa dan korban. Kemudian saksi dan warga lainnya membawa terdakwa dan korban kerumah kepala dusun untuk di interogasi.⁹⁹

Salah satu saksi lainnya yakni Riduansyah Bin Legiman selaku ayah kandung korban di muka persidangan bersedia disumpah dan dimintai keterangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 saksi ditelfon oleh Sapriansyah yang meminta saksi untuk datang ke kp. Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah karena terdapat hal penting yang menyangkut anak kandung sendiri yakni Indah Binti Riduansyah (korban). Kemudian saksi langsung menuju rumah kepada dusun dan sesampainya disana saksi langsung bertemu dengan saksi Yusra Abadi dan langsung diceritakan mengenai kronologi kejadian yang pokoknya beberapa warga mengamankan anak kandung saksi dan terdakwa di rumah kepala dusun saat tengah berdua di kebun kopi. Masyarakat merasa curiga dengan tingkah laku terdakwa dan korban di tempat sepi sehingga mereka diajak ke rumah kepala dusun untuk di interogasi.

b. Barang Bukti

⁹⁹ *Ibid*, 24–26.

Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga menjelaskan perihal barang bukti merupakan alat atau sasaran yang digunakan untuk melakukan *jarimah*, menjadi objek *jarimah*, dan hasilnya, atau bukti fisik/material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian atau di tempat lain, ataupun diserahkan, dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi, ataupun tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat digunakan sebagai buktidilakukannya *jarimah*.

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan diantaranya adalah 1(satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif boneka lengan panjang dengan merk Vio nightwear by baju bobo, 1 (satu) helai celana tidur panjang katun bercorak motif bunga coklat dan hijau, 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam, 1 (satu) helai jaket berbahan kaos lengan panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna crem, dan 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang bertopi warna luar hijau lumut dan warna dalam abu-abu.¹⁰⁰

c. Alat Bukti Tertulis/Surat

Untuk memperkuat dakwaannya JPU mengajukan dua bukti tertulis, yaitu:

¹⁰⁰ *Ibid*, 29.

1) Hasil *Visum Et Revertum*¹⁰¹

Visum Et Revertum nomor: 445/3010/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Kesehatan UPTD Pukesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar pada tanggal 02 April 2020 yang dibuat oleh Dr. Tasmiadi. Hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat luka pada genital bagian luar. Namun terdapat luka robena pada selaput darah di arah 12, 1, 4, 7 dan 9 yang terlihat robekannya hingga kedasar.

2) Akta kelahiran/Kartu Keluarga

Akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan bahwa korban Indah Binti Ruduansyah masih masuk dalam kategori anak dibawah umur. Dinyatakan dalam akta kelahiran atau KK korban lahir pada tanggal 01 Juli 2005 yang dapat diketahui usia korban saat kejadian masih pada usia 15 tahun.

d. Keterangan Terdakwa

Terdapat perbedaan antara keteranga terdakwa yang diatur dalam Qanun aceh dengan KUHAP. Perbedaan dasar keduanya adalah tentang faktor yang mendorong terdakwa untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan terdakwa yang diatur dalam Qanun Aceh adalah pernyataan dari terdakwa

¹⁰¹ *Ibid*, 28.

mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya¹⁰². Sedangkan keterangan terdakwa yang diatur dalam KUHAP tidak mengatur tentang apakah pernyataan tersebut harus ditanya atau diminta terlebih dahulu.¹⁰³

Terdakwa Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad dipersidangan memberikan keterangan yang pokoknya bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban, terdakwa mengakui bahwa hubungan dengan korban adalah pacar, terdakwa dan korban juga sering saling mengirimkan surat cinta. Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah mengancam untuk bunuh diri jika korban tidak menghiraukan terdakwa. Hubungan badan yang dilakukan sebanyak tiga kali di kebun miki terdakwa, sebelum melakukan hubungan badan terdakwa merayu korban dengan mendatangi sekolah korban dan menyatakan bahwa terdakwa kangen lalu mengajak korban bertemu di kebun terdakwa.

Terdakwa Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad juga menerangkan bahwa hubungan badan yang dilakukan

¹⁰² Sekertaris Daerah Aceh, "Pasal 188 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat" (n.d.).

¹⁰³ Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, "*Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya*".

bersama korban atas dasar saling suka. Namun, sebelum melakukan hubungan tersebut korban menolak tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab atas perilakunya terhadap korban. Mulanya terdakwa tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan korban, namun setelah berdua di kebun muncullah bisikan-bisikan untuk mencium bibir dan melakukan hubungan badan dengan korban Indah Binti Rudiansyah. Atas perbuatannya ini terdakwa menyesal dan meminta hukuman cambuk dengan alasan agar terdakwa dapat bertaubat.¹⁰⁴

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis digunakan hakim untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis lebih digunakan oleh hakim untuk menentukan hukuman terbaik terhadap pelanggar pidana agar dapat bersifat adil bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Hal ini

¹⁰⁴ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, Putusan Nomor 04/Jn/2020/MS.Str, 28–29.

disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim haruslah dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.¹⁰⁵

Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada Qanun Aceh. Awal penetapan Qanun pada tahun 2003 hanya mengatur tentang *jarimah khamar*, *khalwat*, dan *maisir* dan motifasi utama Qanun dalam menjatuhkan hukuman adalah cambuk. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2014 kewenangan Qanun dalam mengatasi perkara pidana ditambah menjadi 10 (sepuluh) perkara, yakni meliputi *jarimah Khamar* (minum keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (berdua-duaan), *Ikhtilath* (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf* (menuduh orang zina), *Liwath* (homoseksual), dan *Musahaqah* (lesbianisme). Dalam Qanun terdapat 4 (empat) *ta'zir* utama yaitu cambuk, penjara, denda, dan restitusi. Dari beberapa jenis *ta'zir* yang ada tetap orientasi utama ditujukan kepada hukuman cambuk. Akan tetapi, ketika hukuman cambuk dirasa tidak dapat memenuhi keadilan hukum maka hukuman tersebut dapat dikonversi menjadi hukuman lain seperti penjara. Perhitungannya satu kali

¹⁰⁵ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

cambukan di hargai dengan 30 (tiga puluh) hari kurungan/penjara.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian dalam putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan jarimah dan menetapkan *Uqubah* mengacu pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pertimbangan ini juga sesuai dengan tuntutan JPU No. Reg Perkara: PDM-10/KEMENAG-TPUL/RDL/03/2020 hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak terancam minimal *uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) hingga 200 (dua ratus) kali cambukan atau 1.500 (seribu lima ratus) hingga 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau dengan 150 (seratus lima puluh) hingga 200 (dua ratus) bulan penjara.¹⁰⁷

Sebelum Majelis Hakim melanjutkan proses perkara dan mempertimbangkan jenis jarimahnya, mereka juga telah melakukan upaya diversi, namun upaya ini tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga tetap

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

¹⁰⁷ Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 50.

meneruskan proses peradilan. Di dalam kronologi perkara yang telah diuraikan korban, saksi dan terdakwa memang terkesan *klise* jika perkara dalam putusan ini dikatakan jarimah pemerkosaan. Karena unsur dari paksaan ataupun ancaman terkesan samar, jika dipahami sekilas tindakan yang dilakukan terdakwa kepada korban seperti jarimah zina yang mana hubungan keduanya adalah sepasang kekasih yang sama-sama rela melakukan hubungan badan. Berdasarkan keterangan para saksi juga tidak ada penguatan jika mereka telah melakukan hubungan badan, karena semua saksi hanya melihat mereka sedang duduk berdua di kebun. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, tindakan pemerkosaan itu tidak selamanya harus terdapat unsur paksaan ataupun ancaman dari pelaku terhadap korban. Tindakan pemerkosaan memiliki banyak jenis, jika dikaitkan dengan perkara dalam putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Jenis ini disebut dengan *statutory rupe* yaitu persetubuhan yang dilakukan orang dewasa kepada anak tanpa diiringi dengan paksaan, secara hukum tetap dikatakan sebagai pemerkosaan anak.¹⁰⁸

Majelis Hakim menimbang bahwa meski dalam putusan ini sangat jelas mengesampingkan maksud dari Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

tentang Hukum Jinayat yang menyatakan hukuman cambuk merupakan *uqubah* utama selain *uqubah* penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim memiliki penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim menggunakan asas *contra legem* terhadap maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat. Selain dinilai lebih memberikan efek jera terhadap terdakwa, hukuman penjara juga dinilai akan menjadi putusan yang lebih mengutamakan kepentingan bagi korban anak.¹⁰⁹

Pertimbangan lain yang tidak tertuang dalam putusan juga diungkapkan oleh Ketua Majelis, melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Hasbullah Wahyuddin, S.H.I pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan media online. Beliau menyatakan bahwa dalam memutuskan *uqubah* pada putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str tidak terjadi *dissenting opinion* antar hakim, para hakim sepakat untuk menggunakan asas *contra legem* dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi terdakwa tindak pidana pemerkosaan anak. Hal ini tidak dikatakan sebagai pengabaian terhadap norma hukum yang ada, hanya saja hakim memilih mengesampingkan norma yang ada dengan memilih hukuman alternatif yang

¹⁰⁹ Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, Putusan Nomor 04/Jn/2020/MS.Str, 40.

ditawarkan yakni dengan hukuman penjara. Dalam musyawarah hakim menilai jika terdakwa diberikan hukuman cambuk maka tidak menutup kemungkinan jika terdakwa akan menemui kembali korban, hal ini dikhawatirkan akan lebih memberikan rasa traumatis yang lebih mendalam bagi korban anak. Sedangkan hukuman penjara akan memberikan putusan terbaik bagi korban, karena secara tidak langsung akan memberikan korban waktu dan ruang untuk menyembuhkan rasa trauma psikologis yang ditimbulkan dari kejadian yang dialami. Hukuman penjara juga akan menghalangi pertemuan antara terdakwa dengan korban dalam jangka waktu lama sehingga korban akan lebih merasa tenang dan akan cepat pulih baik secara fisik maupun mental.¹¹⁰

D. Amar Putusan

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya hingga sampailah majelis hakim pada putusan yang mengadili perkara tindak pidana/*jarimah* pemerkosaan terhadap anak diatas. Majelis hakim menimbang bahwa penetapan hukuman bagi terdakwa mengacu pada hukuman minimal yang disebutkan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, dalam memutuskan hukuman tersebut hakim menggunakan asas *contra legem* terhadap pasal 73 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan “*Dalam hal Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda, atau cambuk yang dijadikan pegangan adalah cambuk*”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman cambuk merupakan hukuman utama selain hukuman penjara dan denda.¹¹¹

Adapun amar putusan *a quo* adalah sebagai berikut:¹¹²

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan selama pemeriksaan.
3. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur berbahan kaos warna merah motif, 1 (satu)

¹¹¹ Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong, Putusan Nomor 04/Jn/2020/MS.Str, 40.

¹¹² *Ibid*, 42.

helaai celana tidur pandang berbahan katun bercorak motif, 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam, 1 (satu) helai berbaha kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem, 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang berwarna hijau lumut dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGUNAAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dengan Menggunakan Asas *Contra Legem* pada Putusan Nomor: 04/JN/2020/MS.Str

Dasar pertimbangan hukum hakim merupakan inti yuridis yang menjadikannya sebagai salah satu bagian terpenting dari sebuah putusan.¹¹³ Pertimbangan hukum hakim disebut dengan *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang dihadapkan saat itu kepada hakim dan dapat digunakan pengadilan berikutnya dalam perkara serupa.¹¹⁴ Kaitannya dengan ini tugas hakim ialah menghubungkan antara peraturan undang-undang dengan fakta konkret perkara yang tengah diperiksanya.¹¹⁵ Hal

¹¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2018), 109.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2021), 253.

¹¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2017), 150.

inilah yang menjadi penjelasan logis serta yuridis mengenai pertimbangan hukum.

Bagi masyarakat Aceh dan khususnya bagi para hakim Mahkamah Syar'iyah, bila terjadi pelanggaran mengenai tindak pidana merujuk pada Qanun Aceh. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang hak-hak istimewa yang diberikan pada Provinsi Aceh untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Salah satu hak istimewa Provinsi Aceh yang nampak nyata ialah penggunaan Qanun Aceh sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana maupun perdata sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga menjadi pembeda antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Syar'iyah dalam hal hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, yang mana karena Pengadilan Negeri menggunakan dasar hukum positif yakni KUHP maka hukuman yang dijatuhkan relatif dengan hukuman penjara. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah yang berpedoman dengan Qanun Aceh maka hukuman yang dijatuhkan relatif menggunakan aturan ajaran Islam yakni hukuman *ta'zir* berupa cambuk.

Meskipun dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan hakim pada umumnya, namun apabila hakim dihadapkan dengan peristiwa konkret yang pengaturannya belum ada ataupun pengaturan yang ada tidak lagi relevan untuk peristiwa

masa sekarang, maka pedoman atau dasar yang digunakan sama yakni merujuk pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan apabila hakim tengah dihadapkan dengan peristiwa yang belum ada peraturan maupun peraturan tersebut sudah tidak lagi relevan maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memutuskan satu perkara dituntut untuk memahami nilai-nilai adat budaya yang tengah berkembang di masyarakat, apa yang tengah menjadi keresahan dan apa yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga keresahan-keresahan yang dialami masyarakat terhadap pelanggaran pidana di masa sekarang berlahan hilang dan dapat mewujudkan tujuan dari negara hukum.

Dalam penjelasan ini, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat pada putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str tentang penggunaan asas *contra legem* dalam memutuskan hukuman bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang diputus dengan hukuman penjara 180 (seratus delapan puluh) bulan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Ketua Hasbullah Wahyudin, S.H.I, yang beranggotakan Nor Solichin, S.H.I serta Alimal Yusro Siregar, S.H. Penjatuhan

hukuman penjara kepada Terdakwa tersebut menarik untuk di kaji sebab Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengaplikasikan asas *contra legem*, yang mana putusan hukuman penjara tersebut telah mengesampingkan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Tahun 2014 yang secara jelas menyatakan bahwa hukuman cambuk menjadi hukuman paling utama selain hukuman alternatif lainnya.

Asas *contra legem* sendiri ialah asas yang memperbolehkan hakim untuk mengesampingkan norma peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman karena peraturan tersebut tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan penggunaan asas ini harus sesuai dengan syarat pertimbangan hukum pada argumentasi yang rasional.¹¹⁶ Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan *contra legem* telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pada prinsipnya ketika terdapat perkara yang tidak ditemukan aturan yang jelas yang mengatur persoalan hukumnya ataupun terdapat

¹¹⁶ Saleh, *Hukum Acara Perdata*, 77.

suatu aturan namun aturan hukum tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan untuk digunakan di masa kini, maka hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara dengan menggunakan *contra legem*.

Penggunaan *contra legem* merupakan bentuk pelaksanaan hukum progresif yang dilakukan oleh hakim dengan melakukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*). Karena di masa perkembangan ini permasalahan yang timbul di masyarakat semakin kompleks dan terkadang tindak pidana yang dilakukan sangatlah *plot twist*, sehingga hakim tidak bisa selalu berpegangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebelum peristiwa pidana itu terjadi. Dalam ajaran hukum progresif juga tidak diperbolehkan terlalu bersikap *positifis legalistik* dalam menetapkan suatu persoalan hukum. Seorang hakim dituntut untuk bertindak progresif agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang mencari keadilan. Berdasarkan hukum acara pidana hakim merupakan corong undang-undang yang diharapkan dapat bersikap progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Karena pada hakikatnya aturan hukum yang dicari ialah kebermanfaatan, kepastian hukum dan keadilannya, sehingga ketika tiga hal ini terealisasi maka tidak akan ada lagi permasalahan hukum.

Khusus dalam putusan hakim tentunya juga mengakomodasi bagaimana hukum progresif diwujudkan dalam putusan hakim. Untuk mendapatkan putusan yang progresif tentunya Hakim harus melakukan penemuan-penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum yang progresif terdapat beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang dengan melihat kasus per kasus yang tengah dihadapkan pada hakim.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan dengan melihat dinamika masyarakat tetapi berpedoman pada hukum kebenaran dan keadilan serta melihat dan peka pada nasib keadaan bangsa maupun negara.
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Putusan hakim yang bersifat progresif juga memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik

Putusan hakim tidak hanya sekadar sebagai corong undang-undang meskipun hakim harusnya selalu

melihat pada ketentuan dalam undang-undang. Jika hanya melihat pada ketentuan undang-undang maka hanya melihat pada sisi kepastian hukum saja, padahal nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat semakin berkembang sehingga seharusnya dapat memancing perkembangan hukum juga.

- b. Putusan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan (*Social Engineering*). Putusan hakim diharapkan mampu melengkapi kekosongan hukum dan mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.
- c. Putusan hakim mempunyai visi pemikiran ke depan atau visioner yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum.

Di mana terjadi ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan peradaban, dan kemanusiaan yang nilainya hidup dalam masyarakat maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*. Yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan

dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

- d. Putusan hakim memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara kuat dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Dalam hal penemuan hukum terdapat beberapa aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu hukum, antara lain yaitu aliran *Begriffsjurisprudenz*, aliran *Interessenjurisprudenz* (*Freirechtsschule*), dan aliran *Soziologische Rechtsschule*. Jika dikaitkan dengan penemuan hukum melalui *contra legem*, aliran yang sependapat dengan perkara ini adalah aliran *Soziologische Rechtsschule*. Meskipun aliran ini merupakan bentuk reaksi dari aliran *Freirechtsschule* yang pokoknya ingin menahan kemungkinan kesewenang-wenangan yang berkaitan dengan *freis ermesssen*. Akan tetapi, aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sebagai terompet undang-undang, melainkan dalam memutuskan suatu perkara hakim juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Aliran ini juga menekankan bahwa untuk mengambil penemuan hukum hakim harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan hanya ilmu

hukum dogmatik saja melainkan harus mendalami ilmu-ilmu lainnya yang mendukung penemuan hukum. Kesimpulannya aliran *Soziologische Rechtsschule* menolak akan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara secara bebas mutlak, tidak hanya mengisi kekosongan undang-undang saja tetapi boleh menyimpang tanpa dasar keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str merupakan bentuk dari penemuan hukum yang progresif. Tentunya penggunaan asas *contra legem* dalam putusan ini termasuk dalam ciri-ciri hukum progresif. Putusan yang diambil Majelis Hakim berani untuk menerobos ketentuan yang ada dalam Qonun Aceh, tidak tanpa alasan Majelis Hakim sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I selaku ketua majelis, dalam sesi wawancara dengan peneliti beliau mengungkapkan ketika pengambilan putusan dengan *contra legem* ini tidak mengundang *dissenting opinion* yang artinya para hakim lainnya setuju akan penggunaan asas ini. Majelis Hakim sepakat demi mewujudkan keadilan hukum dan mengutamakan pada kepentingan terbaik bagi korban anak, mereka bersikap progresif dengan mengesampingkan aturan yang termaktub dalam Pasal 73

ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹¹⁷

Seperti dikemukakan sebelumnya, inti yuridis dari suatu putusan merupakan pertimbangan hakim.¹¹⁸ Dasar pertimbangan hakim menjadi dasar bangunan munculnya dictum putusan. Dalam konteks perkara Nomor 04/JN/2020/Ms.Str juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendalam baik secara yuridis maupun non yuridis (logis) yang dimuat dalam satu kesatuan pertimbangan hukum.

Yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan memperhatikan, mempelajari serta memeriksa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan para saksi, saksi ahli, serta barang bukti. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terkait dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur,

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

¹¹⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat*, 109.

yang menurut MS Simpang Tiga Redelong unsur-unsur tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan. Namun Hakim MS Simpang Tiga Redelong juga perlu meninjau lebih dalam lagi mengenai fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang usianya masih dibawah umur. Berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdapat dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str, yang pada intinya sebagai berikut:

Pertama, atas kesaksian yang diberikan oleh korban Indah Binti Riduansyah, para saksi, keterangan terdakwa, hingga alat bukti yang diberikan dipersidangan, Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan bahwa Terdakwa Ihwan Fadli Bin Arbi Ahmad terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur. Meski Terdakwa pernah menyatakan keberatan atas kesaksian yang diberikan korban dengan alasan terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan korban hanya melakukan zina bibir, tangan dan kaki saja. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan korban dan melakukan hubungan yang didakwakan dengan sukarela. Namun dalam keterangannya, terdakwa juga mengakui bahwa pernah

mengancam untuk bunuh diri jika korban tidak memedulikan terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 3 kali, ketika korban menolak terdakwa tetap melakukan dan berjanji akan bertanggungjawab.

Memang pertama kali membaca putusan ini peneliti merasa rancu dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dipicu karena berdasarkan uraian yang ada dalam putusan belum ada perihwal yang menunjukkan bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Ditelaah dari kesaksian yang diberikan korban terdengar seperti *template* mulai dari kejadian pertama hingga ketiga. Berdasarkan keterangan 5 orang saksi yang didengar dalam persidangan tidak ada satupun yang melihat kejadian tersebut, para saksi hanya melihat terdakwa dan korban tengah duduk berdua dan beralaskan jaket di lokasi terjadinya perkara. Dan dari keterangan yang diberikan terdakwa juga terkesan *plin-plan* dalam memberikan keterangan. Hingga terdakwa juga mengajukan *pledoi* yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan *jarimah ikhtilat* terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun oleh Majelis Hakim *pledoi* ini ditolak.

Setelah melakukan reset yang mendalam mengenai bentuk tindak pidana pemerkosaan dan penjelasan dari Ketua Majelis Hakim putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str, peneliti telah mendapatkan titik terang dari kerancuan pemikiran terhadap putusan yang ada. Perlu digaris bawahi mengenai unsur kekerasan, paksaan, maupun ancaman tidak terlepas dari tindak pidana pemerkosaan, akan tetapi persetubuhan yang dilakukan orang dewasa kepada anak tanpa diiringi dengan ancaman maupun paksaan juga dikatakan sebagai pemerkosaan anak (*statutory rupe*).¹¹⁹ Selain itu, terdapat juga beberapa istilah dan pengertian mengenai pemerkosaan anak yang diluar adanya unsur paksaan, kekerasan ataupun ancaman. *Eksibisionisme* yakni sengaja memamerkan alat kelaminnya kepada anak kecil. *Voyeurisme* merupakan bentuk preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual yang dialami orang dewasa ketika melihat anak tanpa mengenakan busana. *Froteurisme* yaitu gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan dengan orientasi seksual, seperti meraba dan mengelus alat kelamin anak. *fellatio* yakni

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

istilah yang digunakan untuk orang dewasa yang memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut.¹²⁰

Kedua, alat bukti surat yang diajukan JPU dalam persidangan berupa hasil *Visum et Revertum* dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar nomor: 445/3010/2020 tanggal 02 April 2020 dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Tasmiadi, menyatakan bahwa terdapat luka dibagian genital luar korban dan terdapat robekan pada *hymen* (selaput darah) di arah jam 12, 1, 4, 7 dan 9 tampak ribekannya sampai kedasar. Selain itu dilampirkan juga akta kelahiran Al. 929.0044565 atau kartu keluarha nomor 11170506110090001 yang menerangkan bahwa korban Indah Binti Riduansyah lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan hal tersebut dinyatakan korban masih tergolong anak dibawah umur.

Menimbang, berdasarakan fakta dipersidangan yang dibuktikan dengan kesesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim sepakat menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif subsidiaritas kesatu yaitu Pasal

¹²⁰ I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani dan dkk, *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*, 176–77.

50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam Qanun Aceh adalah orang Islam di Provinsi Aceh yang menjadi subjek hukum dikatakan sudah dewasa, *mukallaf* dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*). Berdasarkan uraian pada suatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan yuridis terdakwa Ikhwan Fadli Bin Arbi Ahmad sesuai identitas lengkap yang terdapat di surat dakwaan tidak terdapat adanya *error in person* di mana perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. sehingga unsur setiap orang pada Pasal 50 Qanun Aceh terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melakukan pemerkosaan

Dalam Qanun tidak memberi penjelasan mengenai kata “sengaja”. Namun dalam KBBI kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan). Secara umum sengaja juga dapat diartikan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan menurut para ahli hukum pidana yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, terdapat 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Jika kesengajaan dikaitkan dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dimengerti secara jelas pada Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh menjelaskan hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹²¹ Pada angka 32 menjelaskan tentang arti memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan *Jarimah* yang tidak dikehendakinya atau tidak kuasa menolaknya atau tidak kuasa melawannya.¹²²

Menimbang, berdasarkan rentetan perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan yuridis, telah jelas

¹²¹ Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 nomor (30).

¹²² Sekertaris Daerah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” Pub. L. No. 32 (2014).

tindakan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Sehingga unsur dengan sengaja melakukan pemerkosaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Unsur terhadap anak

Diketahui ketika terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban Indah Binti Riduansyah pada sekitar tahun 2020, korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran AL. 929.0044565 atau kartu keluarga nomor 1117050611090001 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 01 Juli 2005 dengan itu korban masih tergolong anak dibawah umur. Dengan demikian unsur terhadap anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Kemudian pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan asas *contra legem* adalah pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan latar belakang sosial terdakwa, kondisi dari terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa terhadap korban. Pertimbangan non yuridis Majelis Hakim dalam putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str

diantaranya adalah perbandingan efek jera yang ditimbulkan antara hukuman cambuk dengan hukuman penjara, pemenuhan keadilan hukum, serta pertimbangan terbaik bagi korban anak.

Efek jera, istilah ini sering muncul di berbagai diskursus pada masyarakat luas, baik dalam lingkungan kampus, media masa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Istilah efek jera tidak dapat dilepaskan dari perasaan geram dan keseriusan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen dan das sein*). Istilah efek jera sebenarnya sudah dikemukakan oleh para sarjana sejak zaman Yunani, namun istilah efek jera tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.¹²³

Secara etimologis, efek jera terdiri dari dua kata yaitu efek dan jera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efek berarti akibat, pengaruh, manjur. Sedangkan kata jera berarti sudah kapok, tidak mau mengulangnya karena takut, dan sebagainya.¹²⁴ Sedangkan pada Kamus Bahasa Inggris, kata efek jera berasal dari kata “*deterrence*” yang berarti menakutkan

¹²³ I Ketut Mertha, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana* (Denpasar: Udayana University Press, n.d.).

¹²⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 147–262.

dan “*effect*” berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu.¹²⁵ Selain itu, dalam kamus Oxford Dictionary kata efek jera diartikan sebagai hal yang melemahkan, menakutkan, atau hal yang dimaksud untuk menakutkan.¹²⁶ Pengertian efek jera (*deterrence*) juga dapat diartikan sebagai mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang memiliki potensial menjadi penjahat akan jera dan merasa takut untuk melakukan kejahatan karena melihat hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Pengertian ini menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja, melainkan juga bagi masyarakat lain yang berniat melakukan kejahatan.¹²⁷

Pada hukuman cambuk, efek jera yang timbul lebih ditekankan pada rasa malu yang diterima oleh terdakwa atau terpidana. Sedangkan efek yang muncul secara langsung dari hukuman cambuk adalah rasa sakit ataupun rasa malu karena dilakukan di hadapan masyarakat umum. Hal ini dapat menjadi pelajaran baik

¹²⁵ Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia - Indonesia Inggris* (Bandung: Penerbit Hasta, 1991), 42.

¹²⁶ Dictionaries.com, “Definition English Deterren,” Dictionaries.com, n.d. Diakses melalui situs situs situs <http://www.oxford-dictionaries.com/defintion/English/deterrent>, pada tanggal 09 September 2024.

¹²⁷ Alvi Rahmatillah, “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (UIN Ar-Raniry, 2021), 18.

bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Pemberian hukuman terhadap perbuatan pidana ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga bisa memperbaiki dan mendidik, membina, memberi kesadaran bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana ke jalan yang lebih baik.

Selain itu, sikap jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukuman cambuk di depan masyarakat umum ialah tekanan. Tekanan seperti ini dapat menjadi alasan yang menghadirkan perasaan malu dan nilai efek jera. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman Islam yang diungkapkan,

*“... hukuman cambuk merupakan hukuman prioritas yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat Aceh yang melanggar Syari’at Islam yang didasarkan pada ta’zir. Bagi yang terbukti melakukan zina misalnya, syari’at menetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk bagi ghairu muhsan. Tujuannya agar pelaku merasa jera dan masyarakat menghindari kemungkinan melakukan jarimah.”*¹²⁸

¹²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diketahui pandangan masyarakat Aceh menganggap bahwa hukuman cambuk dirasa lebih baik dari pada hukuman penjara. Alasannya, hukuman penjara dianggap memberatkan keluarga pelaku jarimah karena pelaku tidak dapat melakukan aktivitas seperti mencari nafkah karena dipenjara. Jika pelaku dikenakan hukuman cambuk, pelaku hanya perlu menunggu sampai kondisi fisiknya pulih agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya seperti mencari nafkah untuk keluarga. Selain itu masyarakat Aceh juga menganggap bahwa hukuman cambuk merupakan simulasi hukuman ketika di akhirat kelak.¹²⁹

Berbeda dengan pandangan masyarakat Aceh dalam memahami hukuman cambuk yang dirasa sedikit mengabaikan kepentingan korban. Jika dikaitkan dengan putusan yang tengah diteliti terdapat perbedaan konteks dalam memahami hukuman cambuk. Menurut penulis, pemahaman hukuman cambuk yang dirasa lebih mementingkan pada kemaslahatan dari pada korban dapat diterapkan pada *jarimah* yang akibat dari perbuatan tersebut lebih dominan dirasakan oleh keluarga korban

¹²⁹ Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 456–74.

atau dengan kata lain tidak menimbulkan korban misalnya minum *khamr*. Berbeda dengan *jarimah* yang menimbulkan korban seperti pemerkosaan, maka fokus hukuman harusnya lebih ditekankan pada kepentingan terbaik bagi korban.

Sama halnya dengan pertimbangan logis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam penggunaan *contra legem* mengenai efek jera yang timbul dari hukuman cambuk. Menurut pertimbangan Majelis Hakim MS Simpang Tiga Redelong hukuman cambuk tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa, karena setelah proses hukuman cambuk, terdakwa bisa melakukan kegiatannya dan berjumpa dengan masyarakat, dan kemungkinan besarnya pelaku dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Mengikuti ketentuan yang ada, MS Simpang Tiga Redelong menggunakan ketentuan Pasal 50 dengan memilih hukuman penjara, yaitu 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh tersebut. Putusan hukuman ini merupakan bentuk dari kewenangan hakim dalam menggunakan *contra legem* karena menganggap hukuman cambuk tidak lagi relevan untuk perkara yang tengah dihadapi. Bukan semata-mata menyimpang dengan ketentuan yang ada dalam Qanun, tetapi hakim hanya mengabaikan dan mengesampingkan hukuman

prioritas berupa hukuman cambuk dengan memilih hukuman alternatif yang ditawarkan dalam Pasal 73 berupa hukuman penjara.

Majelis Hakim MS Simpang Tiga Redelong berpandangan bahwa dengan menjatuhkan *'uqubah* penjara, terdakwa tidak akan berjumpa dengan korban anak dengan jangka lama. Karena dalam perkara yang tengah diteliti terdakwa merupakan tetangga dari korban dikhawatirkan bila *'uqubah* yang dijatuhkan berupa cambuk, maka terdakwa dapat berjumpa lagi dengan korban yang ditakutkan akan lebih memberikan rasa trauma yang lebih dalam. Sedangkan dengan penjatuhan *'uqubah* penjara, selama terdakwa dalam kurungan maka korba, keluarga korban, maupun masyarakat akan lebih tenang untuk melakukan pemulihan psikis dan trauma yang dialami korban anak.¹³⁰

Pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan *'uqubah* penjara adalah untuk mendukung pemenuhan hak-hak korban. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengungkapkan salah satu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di

¹³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

luar lembaga. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan fisik maupun psikis anak sebagai korban sehingga anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹³¹

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tampak menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan logis secara bersamaan. Pertimbangan yuridis hakim mengacu pada pemenuhan unsur pelanggaran Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Tentang pemenuhan hak-hak terdakwa Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP dan Qanun Aceh. Dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, hak-hak terdakwa sangatlah diperhatikan di samping pemenuhan hak-hak korban. Adapun alasan logis yang digunakan oleh Majelis Hakim lebih pada hukuman yang ditetapkan untuk terdakwa ialah menggunakan asas kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*). Hal ini sebagaimana dipahami di dalam pertimbangan hakim, bahwa jenis hukuman cambuk lebih rentan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Untuk mencapai rasa keadilan, kemaslahatan dan menghilangkan keresahan masyarakat, hukuman yang lebih tepat adalah hukuman penjara, dan jumlahnya

¹³¹ Wagati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 69–72.

sudah dikompersi dengan perhitungan vonis cambuk yaitu satu kali cambuk sama dengan 30 (tiga puluh) hari penjara. Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara sebagaimana yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis sangat setuju dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menetapkan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak, karena berdasarkan fakta yang ada di dalam perkara tersebut jika terdakwa/pelaku dikenai hukuman cambuk yang pada hakekatnya memberikan efek jera pada fisik dan rasa malu. Maka kemungkinan terbesar yang akan timbul adalah setelah eksekusi hukuman terdakwa akan berjumpa kembali dengan korban, hal ini akan menjadi keresahan di kalangan masyarakat khususnya bagi korban karena dapat menambah rasa traumatis pada keadaan psikologis yang timbul dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Sedangkan hukuman penjara dirasa lebih memberikan ruang bagi korban untuk menyembuhkan luka fisik, psikis maupun psikologis dan untuk terdakwa hukuman penjara dirasa lebih memberikan efek jera sekaligus proses *tadabbur* bagi terdakwa selama berada dalam penjara. Terlebih bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak semata-

mata memberikan putusan seenaknya tanpa memperhitungkan sebab akibat yang akan timbul. Menurut Bapak Hasbullah Wahyuddin, S.H.I., selaku Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa landasan utama seorang hakim berlaku *contra legem* yaitu dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan hukum yang sesungguhnya, hakim dituntut untuk:¹³²

1. Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, dimana hukum yang diterapkan bersifat lentur menyesuaikan perkembangan waktu, tempat, dan keadaan masyarakat saat ini. Selain itu hukum harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum, karena dalam menafsirkan undang-undang hakim harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu *common basic idea* (landasan cita-cita umum).
2. Menciptakan hukum baru yang dapat memberikan rasa keadilan hukum bagi terdakwa, korban dan masyarakat.
3. Mampu mengadili secara kasuistik, karena pada perinsipnya di masing-masing perkara mengandung *particular reason*.

¹³² Hasil wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/Ms.Str, pada 7 Agustus 2024.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Asas Contra Legem dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak

Islam telah merumuskan sabagian hukuman atas kejahatan berdasarkan *nash*, sedangkan untuk kejahatan – kejahatan yang belum diatur dalam *nash* penetapan hukumannya diserahkan kepada imam (penguasa) dengan hukuman yang diperkirakan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan mengenai hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahtan tertentu yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan besarnya bahanya yang ditimbulkan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 16:

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا ۖ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya.

Sesungguhnya, Allah maha pemberi taubat, maha penyayang.”¹³³

Tujuan penghukuman berdasarkan hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lil’alamin* (رحمة

للعالمين). Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah SWT

merupakan bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam semesta, agar hidup menjadi tentram, adil, damai, dan sejahtera. Dengan kata lain, hukuman yang ditetapkan Allah untuk pelaku tindak pidana sebgaia upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan mengarahkan pada jalan kebenaran yang hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah bentuk dari pencegahan, pengajaran serta pendidikan.¹³⁴

Hukum pidana Islam tidak memberikan definisi khusus tentang tindak pidana pemerkosaan baik daam Al-Qur’an maupun Hadits. Dalam kitab Fiqih yang ditulis Sayyid Sabik mengartikan pemerkosaan sebagai perbuatan zina yang dipaksakan. Sedangkan pemerkosaan dan bahsa Arab disebut *al wath’u bi al ikraah* yang

¹³³ Al-Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*.

¹³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 225.

artinya hubungan seksual dengan paksaan. Sementara paksaan secara bahasa adalah membawa seseorang pada sesuatu yang tidak disukai secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha, paksaan adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi para fuqaha sepakat menetapkan *'uqubat* pemerkosaan dijatuhi dengan *had* zina yaitu hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹³⁵

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sama halnya dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam juga menuntut hakim untuk melakukan penemuan-penemuan hukum baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Secara garis besar terdapat 2 metode penemuan hukum Islam yang paling umum untuk mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbath* dan metode *ijtihad*. Kedua metode ini sudah digunakan dari zaman sahabat untuk menentukan hukuman yang belum diterangkan dalam nash maupun sunnah. Misalnya, Mu'adz bin Jabal ketika beliau dikirim menjadi hakim di kota Yaman, Rasulullah sempat bertanya kepada beliau: “Bagaiman jika kamu dihadapkan dengan perkara yang jawabnnya tidak kamu dapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah?”. Kemudian

¹³⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*.

Mu'az menjawab dengan percara diri: “aku akan berjihad”.

Secara etimologis kata *istinbath* berasal dari kata benda *an-nabath* (النبط), bentuk masdar dari *nabata-yanbutu-nabtan* (نبط - ينبط - نبطا), yang artinya air yang keluar dari dalam sumur ketika pertama kali digali.¹³⁶ Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan *istinbath* adalah mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang otimal.¹³⁷ Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, yang dimaksud dengan *istimbath* adalah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.¹³⁸ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *istimbath* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istimbath* merupakan usaha untuk mengelurkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan al-Qur'an

¹³⁶ Hasanuddin, *Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 186.

¹³⁷ *Ibid*, 187.

¹³⁸ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.), 12.

dan Sunnah sebagai salil hukum yang hakiki dalam menunjukkan hukum terdapat dua cara, yaitu dengan cara tegas dan tidak tegas (samar), serta ada pula yang melalui arti bahasa dan maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan-pertentangan antara satu dalil-dengan dalil yang lain, hal ini tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, da para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum dari al-Qur'an dan Sunnah.

Secara garis besar terdapat dua cara dalam melakukan *istinbath* hukum, yaitu:

1. **طرق اللفظية**, yaitu cara *istinbath* hukum berdasarkan pesan yang terkandung dalam nash. Cara seperti ini tergolong *istinbath* hukum berdasar nash.
2. **طرق المعنوية**, cara *istinbath* hukum ini berdasar nash, hal ini tergolong dalam *istinbath* hukum di luar nash.¹³⁹

Sesuai dengan uraian di atas, istilah *istinbath* memang identik dengan *ijtihad*. Menurut para ulama' *ushul* mendefinisikan *istinbath* yaitu, pengerahan segala

¹³⁹ Hasanuddin, *Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, 187.

kemampuan seorang pakar hukum Islam untuk mengistinbathkan hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ahli ushul fiqh mengartikan *istinbath* dengan upaya maksimal seorang *mujtahid* dalam memahami hukum syar'i dari dalil-dalil terperinci.

Dengan demikian, persamaan antara *istinbath* dengan *ijtihad* terletak pada hal-hal berikut:

- a. Keduanya merupakan upaya pemahaman dan penalaran hukum;
- b. Sasarannya adalah dalil *syar'i amali*, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Pelakunya harus memiliki kemampuan serta keahlian dengan persyaratan tertentu;
- d. Status hukum yang dihasilkan sama-sama bersifat *zhanni*.

Namun terdapat pula perbedaan antara keduanya yaitu, *ijtihad* cakupan dan ruang lingkupnya lebih luas dari pada *istinbath*. *Ijtihad* mencakup kegiatan *istinbath* hukum dan *thatbiq* (penerapan) hukum. Sementara *istinbath* tidak menjangkau kegiatan *ijtihad* yang berkaitan dengan *thatbiq* hukum. Dengan demikian dapat dikatakan *istinbath* merupakan bagian dari kegiatan *ijtihad*.¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Ibid*, 193.

Sama halnya yang dikatakan oleh Abu Zahra, *ijtihad* merupakan upaya maksimal dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki seorang *mujtahid* baik dalam mengistinbathkan hukum maupun dalam hal *thatbiq*-nya. Dengan demikian jelas bahwa kegiatan *ijtihad* mencakup dua hal pokok yaitu, *istinbath* hukum dan *thatbiq* (penerapannya) hukum. Dengan perkataan lain setiap kegiatan *istinbath* merupakan *ijtihad*, akan tetapi tidak semua kegiatan *ijtihad* digolongkan sebagai *istinbath*.¹⁴¹

Metode yang digunakan dalam *ijtihad* meliputi *ijma'*, *qiyas*, *Al Masholih Al Mursalah*, *ihtisan*, *ihtishab* dan *al 'urfu*.¹⁴²

1. Metode pertama yaitu *ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan para *mujtahid* dari umat Muhammad (para sahabat) setelah wafatnya beliau mengenai hukum syara'. Jadi *ijma'* adalah kesepakatan yang didapatkan melalui *ijtihad* secara kolektif oleh para *mujtahid*.

2. *Qiyas*

Qiyas adalah memperbandingkan hal yang tidak ada *nash*-nya dengan yang sudah ada *nash*-nya dalam hukum syara' yang bersifat pasti, untuk mencari

¹⁴¹ *Ibid*, 194.

¹⁴² Ahmad Basyir Azyar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4.

persamaan alasan hukum. Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa akan tetapi ketentuan hukumnya telah ada. Akhirnya ditetapkanlah suatu hukum yang telah di-*nash*-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdapat alasan hukum yang serupa. Dengan perkataan lain, *qiyas* adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan '*illat* hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum.

3. *Al Masholih Al Mursalah*

Al Masholih Al Mursalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar *Istishlah* tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Misalnya menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama sekali tidak disinggung dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan dalam pengelolaan negara, atau untuk menambah pendapatan negara yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

4. *Ihtisan*

htisan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Misalnya Islam mengajarkan agar hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan sukarela pemilikinya. Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya dengan memberikan ganti rugi kecuali jika untuk itu memang tidak dimungkinkan.

5. *Ihtishab*

Ihtishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.

6. *Al 'urfu*

Al 'urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keengganan. Sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka. Dengan demikian hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang

berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berdasarkan bentuk metode *ijtihad* yang telah diuraikan di atas, tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui *ijtihad* dengan menggunakan metode *qiyas*. Menurut pemahaman penulis, tindak pidana pemerkosaan ini telah diqiyaskan dengan tindak pidana zina yang mana tindakan dan hukumannya sudah ditentukan dalam *nash*. Pemerkosaan ini illatnya sama dengan zina, karena perbuatan ini sama-sama melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan mahromnya. Berbeda dengan zina yang dasarnya dilakukan tanpa adanya paksaan, sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan paksaan sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya dan para ulama juga sepakat mengenai hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pemerkosaan adalah 100 kali cambuk atau rajam.

Dalam pembahasan ini, penulis menitik beratkan pada hukuman yang diberikan hakim terhadap pelaku pemerkosaan. Bagaimana jika hukuman yang dijatuhkan melebihi, kurang ataupun menyimpang dengan apa yang tengah disepakati oleh ulama terdahulu. Karena sesuai dengan tujuan dari pembedaan sendiri menurut hukum pidana Islam adalah memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku. Maka dimasa saat ini terdapat

penemuan hukum baru yang dilakukan oleh hakim. Seperti halnya dalam Qanun Aceh yang merupakan bentuk representasi dari hukum Islam, hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam Qanun diancam dengan beberapa hukuman alternatif. Memang pada hakikatnya hukuman paling utama adalah hukuman cambuk, namun hakim juga dapat memilih hukuman lain seperti penjara dan denda.

Putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str contohnya, putusan ini mengaplikasikan penemuan hukum baru dengan menggunakan asas *contra legem* yang mana asas ini merupakan bentuk dari kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam memutus suatu perkara. Jika dikaitkan dengan teori hukuman dalam hukum pidana Islam, putusan hukuman penjara yang diberikan sudah mewujudkan tujuan dari hukuman berdasarkan hukum Islam. Tujuan dari adanya hukuman pada syariat Islam adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, mencegah secara umum serta pencegahan secara khusus serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman merupakan suatu penderitaan yang

diberikan kepada seseorang akibat dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.¹⁴³

Hukuman berdasarakan kajian hukum pidana Islam dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

- 1) Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya.
 - a. Hukuma pokok, hukuman yang ditetapkan secara definitif yang mana hakim hanya menerapkan sesuai dengan ketentuan nash. Dalam hukum pidan Islam dikenal dengan *jarimah hudud*.
 - b. Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan untuk mengganti hukuman pokok yang tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah/benar. Misalnya *qishas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan memaafkan.
 - c. Hukuman tambahan, hukuman yang menyertai hukuman pokok atas keputusan hakim sendiri. Misalnya bagi pelaku *qadzaf* diberikan sanksi berupa hilangnya hak atas persaksiannya dan hilangnya hak bagi ahli waris yang membunuh pewaris.
 - d. Hukuman pelengkap, hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim

¹⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, 214.

secara tersendiri. Misalnya selain hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian juga diberikan hukuman tambahan dengan dikalungkannya tangan di leher.

- 2) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.
 - a. Hukuman yang bersifat terbatas, yang mana ketentuan hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- 3) Hukuman dilihat dari objeknya.
 - a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, dan lain sebagainya;
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman, dan sebagainya;
 - c. Hukuman denda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sangat wajar dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada bentuk hukumannya yang akan dibebankan kepada setiap

¹⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 116–17.

pelaku tindak pidana. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana termasuk hukum pidana Islam. Pada hakekatnya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Berkaitan dengan penggunaan asas *contra legem* yang dikaitkan dengan hukum progresif, sebetulnya hukum Islam merupakan bentuk hukum yang mengimplementasikan hukum progresif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan hukum Islam sendiri, dimana terjadi penemuan-penemuan baru dalam hukum yang dilakukan oleh para sahabat, *tabi'in*, *tabiit tabi'in*, dan imam-imam *mujtahid* sepeninggalan Rasulullah. Peranan *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid* sepeninggalan Rasulullah sangatlah besar, seperti halnya di Indonesia peranan *ijtihad* sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pembaru hukum Islam di Indonesia untuk mendobrak ruang *ijtihad* yang telah tertutup dan membuka kembali kajian tentang hukum Islam dengan menggunakan metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pemikiran hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia (fiqih) yang dihasilkan para *mujtahid* terdahulu merupakan karya agung yang dapat dijadikan pedoman kehidupan umat Islam dalam segala hal pada masa itu, karena perumusan dan pemahaman disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa itu juga. Namun untuk zaman sekarang, waktu, kondisi, dan tempat yang dihadapi umat Islam sangatlah berbeda dengan zaman dimana para *mujtahid* terdahulu merumuskan fiqih. Oleh sebab itu, fiqih lama sulit diterapkan sebagai pengatur tingkah laku manusia saat ini, sedangkan umat Islam sangat membutuhkannya.¹⁴⁵

Setiap produk pemikiran hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang berkembang disekitarnya. Oleh sebab itu pemikiran hukum yang dihasilkan sangat bergantung dengan kondisi lingkungan sekitar. Pendekatan ini memperkuat alasan akan kenyataan sejarah, bahwa produk-produk pemikiran yang dianggap dengan hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut.

Pendekatan ini menjadi penting karena dua hal, yaitu: *pertama*, meletakkan produk pemikiran hukum

¹⁴⁵ Rahmat Reza Yamani, “Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia,” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Islam pada tempat yang seharusnya. *Kedua*, memberikan tambahan keberanian kepada tokoh pemikir hukum Islam dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang agar tidak ragu dalam melakukan pembaharuan hukum, karena sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukan pembaharuan tanpa merasa keluar dari hukum Islam.¹⁴⁶ Untuk membuktikan pernyataan diatas dapat dilihat hasil produk hukum Islam dari masa ke masa. Pada masa sahabat, Umar bin Khattab menjadi salah satu pemikir hukum Islam yang menetapkan hukum berdasar kondisi sosial masyarakatnya. Contoh nyata adalah dalam hal hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. *Had* pencuri yang ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah potong tangan. Akan tetapi Umar bin Khattab membatalkan hukuman potong tangan bagi pencuri dengan argumentasi pada masa itu tengah terjadi tahun kelaparan/paceklik.¹⁴⁷ Pada argumentasi lain ada yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan tersebut dibatalkan karena pencuri terdesak mencaari makan.¹⁴⁸ Dengan demikian dapat dipahami

¹⁴⁶ Relevansi hukum progresif terhadap hukum Islam, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia)," n.d.

¹⁴⁷ Shubbi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam Jilid 2*, ter. Ahmad (Bandung: al- Maarif, 1981), 166.

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Perubahan Pemikiran Islam* (Bandung: Angkasa Raya, 1993), 98.

dalam menetapkan huku, khalifah Umar bin Khattab selalu memperhatikan latar belakang yang menyertai kasus tersebut baik dari sisi pelaku maupun korban. Hal ini tentunya dilakukan untuk melindungi jiwa manusia terkait dengan kebutuhan darurat yang harus dipenuhi.

Pembuktian lain yang dapat melihat faktor lingkungan sosial budaya menjadi dasar para ulama fiqih dalam menetapkan hukum yang bersifat progresif adalah riwayat tentang Imam al-Syafi'i yang memiliki *qawl Qadim* (pendapat lama) dan *qawl Jadid* (pendapat baru).¹⁴⁹ Pendapat lama diberikan al-Syafi'i ketika di Baghdad dan pendapat bar dikemukakan ketika beliau pindah ke Mesir. Selain adanya *qawl Qadim* dan *qawl Jadid* dari al-Syafi'i, terjadi perbedaan corak fiqih dari madzhab empat yang tidak terlepas dari perbedaan latar belakang kehidupan masing-masing tokoh. Perbedaan produk hukum mereka, di samping adanya perbedaan dalam hal *ushul* dan *thuruq istinbatnya*, juga karena adanya perbedaan tuntutan kemaslahatan akibat perbedaan daerah, waktu, dan budaya. Namun dari perbedaan tersebut pada dasarnya akan bertemu dalam satu sumber mata air, yakni pada kaidah-kaidah umum, prinsip yang kulli dan universal yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁴⁹ Amir Syarifuddin, 107.

Dengan adanya penjelasan di atas menjadi lebih terang bahwa agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, terapkan secara empiris di kalangan masyarakat serta dapat menjadi solusi atas persoalan yang tengah dihadapi di kalangan masyarakat maka dalam proses perumusannya, *mujtahid* tidak hanya dituntut untuk mampu memahami *ushul al ahkam* dan *thuruq al istinbatnya* saja, melainkan *mujtahid* juga dituntut untuk mampu memahami secara jelas tradisi dan aspek realitas sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Sebab berijtihad hanya dengan mengandalkan dalil *aql* dan *naql*, tanpa memperhatikan perbedaan tradisi, tempat, waktu, dan kondisi masyarakatnya, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesat dan menyesatkan.¹⁵⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam dalam menjawab perkembangan masyarakat menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Sucipto Rahardjo. Dijelaskan bahwa hukum progresif memiliki empat karakteristik yaitu:

1. Hukum progresif berpendirian hukum untuk manusia;

¹⁵⁰ Hukum progresif terhadap hukum Islam, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia),” 101.

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum;
3. Peradapan hukum tertulis akan melahirkan penerapan hukum bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembahasan dari hukum formal;
4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam ber hukum. Karena peranan perilaku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.¹⁵¹

Penggunaan *contra legem* menurut hukum pidana Islam tentunya merupakan bentuk dari penemuan hukum yang didasarkan pada teori hukuman. Dapat dikaitkan pula pada jenis hukuman yang menjadi kewenangan hakim dalam memutus perkara, hakim dapat memilih hukuman alternatif yang ditawarkan. Pemilihan hukuman alternatif ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hakim harus mempertimbangkan keadilan dan kebermanfaatan hukuman yang diputuskan. Seperti dalam putusan MS Simpang Tiga Redelong, Majelis Hakim telah menimbang bahwa hukuman penjara yang diputuskan lebih dapat memenuhi rasa keadilan dan

¹⁵¹ Rangkuman karakteristik hukum progresif pada buku Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim telah diuraikan oleh penulis di pembahasan sebelumnya.

Jika didasarkan pada teori hukuman dalam hukum pidana Islam, penggunaan asas *contra legem* yang menyimpangi ketentuan dibolehkan dengan alasan hukuman yang ada sudah tidak lagi relevan untuk digunakan. Berbeda dengan pandangan para mazhab positivisme yang sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga mereka beranggapan tidak dikatakan sebagai norma hukum jika di luar hukum positif. Hukum bukanlah cermin keadilan (*justice*) dan etika, karena keduanya harus saling melepaskan dan tidak mengaitkan satu sama lain. Maka hukum harus lepas dari nilai benar atau salah, baik atau buruk, adil atau tidak adil. Bagi mazhab positivisme hal tersebut tidak penting, yang terpenting menurut mereka adalah selama hukum dibuat oleh penguasa yang berdaulat maka itulah yang dikatakan sebagai hukum yang sesungguhnya dan konsekuensinya semua harus diminta harus taat dan tunduk pada hukum tersebut.¹⁵²

Kata positif yang ada tidak diartikan sebagai lawan kata dari kata negatif. Positif yang dimaksud

¹⁵² Baharuddin Riqiey, "Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 4.

adalah *poenere* yang artinya ditetapkan. Istilah *positive* sering digunakan untuk memberikan maksud bahwa hukum itu ditetapkan dengan pasti, tegas dan nyata. Disamping itu, penggunaan istilah *positive* adalah untuk membedakan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidak nyata. Mazhab positivisme memandang perlu memisahkan antara hukum dan koral yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).¹⁵³

Berkaitan dengan asas *contra legem* yang mana seorang hakim dapat memutus perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan dengan hukum tertulis dengan catatan hal tersebut dapat mewujudkan keadilan (*justice*). Maka jika dikaitkan dengan madzhab positivisme, asas tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum yang akan dicapai oleh madzhab ini. Pasalnya, madzhab positivisme menitik beratkan tujuan hukum pada kepartian hukum atau hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa bukan kepada keadilan yang tidak mendasar pada peraturan tertulis yang telah dibuat oleh penguasa.

Keadilan yang dicapai dari kesewenang-wenangan akan menciptakan keadilan yang bersifat tidak

¹⁵³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Depok: Rajawali Press, 2021), 234.

hakiki. Keadilan yang menurut hakim itu dapat dicapai dengan menerapkan asas *contra legem* hal itu juga belum tentu menimbulkan keadilan bagi pihak yang lain. Sehingga apabila dijumpai terdapat norma dalam undang-undang itu justru menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu maka langkah yang tepat dan konstitusional adalah dengan cara melakukan *judicial review*.¹⁵⁴ Apabila norma tersebut terdapat dalam undang-undang maka harus dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, namun apabila norma itu berada di bawah undang-undang maka dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Agung atau alternatif terakhir adalah dengan mendorong pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan tersebut.

Langkah sebagaimana di atas jauh lebih baik dan menimbulkan kepastian hukum, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena langkah-langkah sebagaimana di atas merupakan langkah-langkah yang diamankan oleh undang-undang yang mana menurut mazhab positivisme hal tersebut harus dilaksanakan, ditegakkan, dan ditaati. Tujuan hukum untuk menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat juga dapat terwujud

¹⁵⁴ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 116.

dengan mudah, karena mekanisme-mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga kita semua tinggal melaksanakannya saja bukan justru menyimpanginya dengan dalih keadilan.

Pelaksanaan asas *contra legem* oleh hakim seringkali dikaitkan dengan hukum progresif.¹⁵⁵ Padahal ini juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Jika memang hukum itu dikatakan tidak hanya teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan lantas kenapa dalam kehidupan terdapat aturan tertulis. Fungsi dari adanya aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat adalah tidak lain untuk menata kehidupan bermasyarakat serta mewujudkan keadilan melalui kepastian hukum. Ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dikatakan terlalu positivistik atau positifis legalistik.¹⁵⁶ Sebab, itu merupakan konsekuensi dari menganut Negara hukum, yang mana dalam menjalankan negara hukum itu segala sesuatu harus diatur oleh hukum bukan oleh manusia.

¹⁵⁵ Rogaiyah Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 194.

¹⁵⁶ Riqiey, "Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme," 7.

Pada dasarnya memang betul bahwa hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang hidup di masyarakat akan tetapi penyesuaian itu juga harus diiringi dengan mekanisme hukum yang telah ada. Tidak dibenarkan apabila ingin menciptakan hukum yang progresif namun cara yang dilakukan adalah dengan cara menyimpangi hukum. Ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan cara menyimpangi hukum itu sejatinya adalah menimbulkan ketidakadilan bagi pembentuk undang-undang. Sebab kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang justru tidak dilaksanakan dan justru di lakukan penyimpangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan asas *contra legem* dalam putusan No. 04/JN/2020/MS.Str, yaitu:
 - Pertimbangan yuridis didasarkan pada terungkapnya fakta-fakta saat persidangan.
 - Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan asas *conta legem* dalam hukum pidana Islam secara teori hukuman diperbolehkan dengan alasan hukuman tersebut dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam syariat Islam yakni memberi balasan atas perbuatan jahat, mencegah secara umum dan khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak seorang korban. Pengambilan putusan dengan menggunakan *contra legem* juga dapat dikaitkan dengan *ijtihad*

yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan lebih memberikan rasa keadilan serta pendidikan bagi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga, Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Jilid Ii. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Abu Zahra. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- . *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Addul Salam. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Ahmad Basyir Azyar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Perubahan Pemikiran Islam*. Bandung: Angkasa Raya, 1993.
- Asnawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Atabik Ali Dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.
- Aulia, Teuku Fahrizal. "Pandangan Lsm Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak." Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:

- Pustaka Setia, 2009.
- Darji Darmodihardjo Dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dictionaries.Com. “Definition English Deterren.” Dictionaries.com, n.d.
- Dkk, Ahmad Kamil. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dr. Muhammad Nur. *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Edited By Prenada Media Group. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, And I Made Sarjana. “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif.” *Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2006.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. 2nd Ed. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haikal, Muhammad. “Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh).” Uin Ar-Raniry, 2022.
- Hasanuddin. *Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum Dalam Al-Qur’an*. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Heriansyah, Heriansyah. “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid. Sus. Anak/2016/Pn. Crp).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 254. [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/2441/1/Heriansyah.Pd f.](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/2441/1/Heriansyah.Pdf)

- Hikmah, Mutiara Nurul. “Halaman Judul Perspektif Imam Syafi’i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal,” n.d.
- Hoirun, Nisa. “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2021/Ms. Aceh).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Hudi Winarso. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*. Surabaya: Universitas Ciputa, 2021.
- Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam, Relevansi. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia),” n.d.
- I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani Dan Dkk. *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*. Bali: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- I Ketut Mertha. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Denpasar: Udayana University Press, n.d.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Ikha Ardianti Dan Eva Martini. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi Sdk Dan Siki*. Bojonegoro: Guepedia, 2022.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2018.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Kamil, Sukron, Andy Agung Prihatna, Karina Helmanita, J M Muslim, Ridwan Al-Makassary, Aang Abu Bakar, And Tuti

- Alawiyah. *Syariah Islam Dan Ham: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan Dan Non-Muslim*. Center For The Study Of Religion And Culture (Csrc) Uin Syarif Hidayatullah ..., 2007.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kapitan, Rian Van Frits, And Tontji Christian Rafael. “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Spektrum Hukum* 17, No. 1 (2020): 1–18.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan.” Jakarta, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong. Putusan Nomor 04/Jn/2020/Ms.Str (2020).
- . “Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-simpang-tiga-redelong/>.
- . “Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-simpang-tiga-redelong/>.
- . “Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga/>.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademi Uin Sunan Kalijaga, 2008.
- . *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Nurhayati, Nurhayati. “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, No. 1 (2018): 17–30.
https://www.researchgate.net/publication/326361265_Pelaksanaan_Tindak_Pidana_Pemerkosaan/Fulltext/5b47fefeac272c6093b7d5a/Pelaksanaan-Tindak-Pidana-Pemerkosaan.Pdf.
- Pasal 189 Ayat (1) KuHP (n.d.).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- R. Soesilo. *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, And Zaki Ulya. “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Contradiction In Legal Arrangements For The Perpetrators Of Sexual.” *Hukum Dan Peradilan* 10 (2021): 315–36.
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/269>.
- Rahmatillah, Alvi. “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana

- Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Uin Ar-Raniry, 2021.
- Riqiey, Baharuddin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022.” *Japhtn-Han* 2, No. 1 (2023): 109–24.
- . “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme.” *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2024): 154–63.
- Rogaiyah, Rogaiyah. “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/Ag/2007).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 193–205.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2020.
- Sagala, Rahmadi. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh).” Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (1) (2002).

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bkr.Ri, 2023.
- Sekretaris Daerah Aceh. Pasal 188 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Nomor (30) (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 50 (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 73 Ayat (3) (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pub. L. No. Nomor 32 (2014).
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Setiawan Widagdo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Shubbi Mahmassani. *Filsafat Hukum Dalam Islam Jilid 2*. Ter. Ahmad. Bandung: Al- Maarif, 1981.
- Siah, Kholidah, And Nursiti Nursiti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017): 63–72.
- Sienny Agustin. “Dampak Sodomis Bagi Kesehatan Dan Hukuman Bagi Pelakunya.” 6 Juli, 2021.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Subekti Dan Tjitrosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka, 2012.
- Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan*

- Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Sufriana & H. Yusrizal. *Mahkamah Syar'iah & Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2015.
- Suir, Dedek Syumarta, Marlina, And Adil Akhyar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya." *Pertanggungjawaban Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya* 4, No. 3 (2022): 1–12.
- Surbakti, Natangsa. "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2010): 456–74.
- Verury Verona Handayani. "Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis." Februari 21, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>.
- Wagati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1 (2016).
- Winalvia, Alya. "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor 16/Jn/2020/Ms. Idi." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Woyo Wasito Dan Tito Wasito. *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia - Indonesia Inggris*. Bandung: Penerbit Hasta, 1991.
- Yamani, Rahmat Reza. "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri*

- Alauddin Makassar, 2016.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Zainuddin, Muslim. “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2023): 58–74.
<https://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Legalite/Article/View/5960>.
- A. Rahman Ritonga, Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Jilid Ii. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Abu Zahra. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- . *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Addul Salam. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Ahmad Basyir Azyar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Perubahan Pemikiran Islam*. Bandung:

- Angkasa Raya, 1993.
- Asnawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Atabik Ali Dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.
- Aulia, Teuku Fahrizal. “Pandangan Lsm Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak.” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Darji Darmodihardjo Dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dictionaries.Com. “Definition English Deterren.” Dictionaries.Com, n.d.
- Dkk, Ahmad Kamil. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dr. Muhammad Nur. *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Edited By Prenada Media Group. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, And I Made Sarjana. “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif.” *Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2006.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. 2nd Ed. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haikal, Muhammad. “Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh).” Uin Ar-Raniry, 2022.
- Hasanuddin. *Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur’an*. I. Jakarta: Raja

- Grafindo Persada, 1997.
- Heriansyah, Heriansyah. "Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid. Sus. Anak/2016/Pn. Crp)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 254. [Http://Repository.iainbengkulu.Ac.Id/2441/1/Heriansyah.Pdf](http://Repository.iainbengkulu.Ac.Id/2441/1/Heriansyah.Pdf).
- Hikmah, Mutiara Nurul. "Halaman Judul Perspektif Imam Syafi'i Pada Sanksi Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal," n.d.
- Hoirun, Nisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Jn/2021/Ms. Aceh)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Hudi Winarso. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*. Surabaya: Universitas Ciputa, 2021.
- Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam, Relevansi. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Di Indonesia)," n.d.
- I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani Dan Dkk. *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*. Bali: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- I Ketut Mertha. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana*. Denpasar: Udayana University Press, n.d.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Ikha Ardianti Dan Eva Martini. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi Sdki Dan Siki*. Bojonegoro: Guepedia, 2022.

- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Kamil, Sukron, Andy Agung Prihatna, Karina Helmanita, J M Muslim, Ridwan Al-Makassary, Aang Abu Bakar, And Tuti Alawiyah. *Syariah Islam Dan Ham: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan Dan Non-Muslim*. Center For The Study Of Religion And Culture (Csrc) Uin Syarif Hidayatullah ..., 2007.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kapitan, Rian Van Frits, And Tontji Christian Rafael. “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Spektrum Hukum* 17, No. 1 (2020): 1–18.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan.” Jakarta, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong. Putusan Nomor 04/Jn/2020/Ms.Str (2020).
- . “Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong,” n.d. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariah-simpang-tiga-redelong/>.
- . “Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong,” n.d. <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariah-simpang-tiga-redelong/>.

- Simpang-Tiga-Redelong/.
- . “Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d. [Http://Ms-Simpangtigaredelong.Go.Id/Tugas-Dan-Fungsi-Lembaga/](http://Ms-Simpangtigaredelong.Go.Id/Tugas-Dan-Fungsi-Lembaga/).
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademi Uin Sunan Kalijaga, 2008.
- . *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Nurhayati, Nurhayati. “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, No. 1 (2018): 17–30. https://www.researchgate.net/publication/326361265_Pelaksanaan_Tindak_Pidana_Pemerkosaan/Fulltext/5b47fefeac272c6093b7d5a/Pelaksanaan-Tindak-Pidana-Pemerkosaan.Pdf.
- Pasal 189 Ayat (1) KuHP (n.d.).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- R. Soesilo. *Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.

- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, And Zaki Ulya. “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Contradiction In Legal Arrangements For The Perpetrators Of Sexual.” *Hukum Dan Peradilan* 10 (2021): 315–36.
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/269>.
- Rahmatillah, Alvi. “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Uin Ar-Raniry, 2021.
- Riqiey, Baharuddin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022.” *Japhtn-Han* 2, No. 1 (2023): 109–24.
- . “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme.” *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2024): 154–63.
- Rogaiyah, Rogaiyah. “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/Ag/2007).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 193–205.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2020.
- Sagala, Rahmadi. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh).” Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (1) (2002).
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bkr.Ri, 2023.
- Sekretaris Daerah Aceh. Pasal 188 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Nomor (30) (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 50 (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 73 Ayat (3) (n.d.).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pub. L. No. Nomor 32 (2014).
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Setiawan Widagdo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Shubbi Mahmassani. *Filsafat Hukum Dalam Islam Jilid 2*. Ter. Ahmad. Bandung: Al- Maarif, 1981.
- Siah, Kholidah, And Nursiti Nursiti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017): 63–72.
- Sienny Agustin. “Dampak Sodomi Bagi Kesehatan Dan

- Hukuman Bagi Pelakunya.” 6 Juli, 2021.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Subekti Dan Tjitrosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka, 2012.
- Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Sufriana & H. Yusrizal. *Mahkamah Syar'iah & Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2015.
- Suir, Dedek Syumarta, Marlina, And Adil Akhyar. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya.” *Pertanggungjawaban Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya* 4, No. 3 (2022): 1–12.
- Surbakti, Natangsa. “Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2010): 456–74.
- Verury Verona Handayani. “Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis.” Februari 21, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>.
- Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1 (2016).
- Winalvia, Alya. “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan

- Nomor 16/Jn/2020/Ms. Idi.” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Wojo Wasito Dan Tito Wasito. *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia - Indonesia Inggris*. Bandung: Penerbit Hasta, 1991.
- Yamani, Rahmat Reza. “Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2016.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Zainuddin, Muslim. “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2023): 58–74.
<https://Journal.iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Legalite/Article/View/5960>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DRAF PERTANYAAN

- A. Bapak Hasbullah Wahyudin, S.H.I (Ketua Majelis dalam Putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str
1. Bagaimana pandangan bapak tentang penggunaan asas contra legem dalam sisitem peradilan Indonesia?
 2. Dalam draf putusan diuraikan bahwa hakim menolak pledoi yang disampaikan oleh terdakwa. Apa pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menolak pledoi terdakwa?
 3. Apa yang menjadi faktor majelis hakim memutuskan hukuman sesuai dengan pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014? (karena berdasarkan dakwaan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa masih rancu mengenai kasus pemerkosaan, iktilat, atau zina)
 4. Bagaimana majelis hakim menilai keterkaitan antara dakwaan JPU dengan putusan yang ditetapkan?
 5. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan hukuman dengan menggunakan asas contra legem pada putusan ini?
 6. Mengapa majelis hakim lebih memilih hukuman penjara dapi pada hukuman cambuk sesuai dengan peraturan yang ada?
 7. Dalam situasi seperti apa majelis hakim merasa perlu menggunakan asas contra legem memutuskan suatu perkara?
 8. Bagiamna majelis hakim memastikan bahwa penggunaan asas contra legem tidak melanggar prinsip supermasi hukum dan kepastian hukum?

9. Hal apa saja yang menjadi tolak ukur majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan kepada pelaku?
10. Di Aceh sendiri penggunaan asas contra legem dalam putusan nomor 04/JN/2020/MS.Str akan memunculkan dualisme hukum di kalangan masyarakat. Mengenai hal ini apakah bapak memiliki pesan atau nasihat untuk masyarakat umum mengenai asas contra legem?



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

JL. Soekarno-Hatta Batunirwala Kalabahi, Telp/Fax (0386) 2221369
E-mail : pengadilagamakalabahi@gmail.com, Website : www.pa-kalabahi.or.id
ALOR-85817

Nomor : 473/KPA.W23-A4/HK.01/VII/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian.

Tanggal, 12 Juli 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo.

Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo No B-4166/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024, Tanggal 2 Juli 2023 Perihal Surat Pengantar Pra- Riset guna melengkapi bahan –bahan untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Dan Hukum, atas nama Novi Suciati, NIM. 2102026142 Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI).

Menindaklanjuti Surat Permohonan Tersebut maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Kalabahi menerima dan siap memfasilitasi mahasiswa yang bersangkutan dalam pengambilan data atau bahan penelitian untuk melengkapi skripsinya. Dan untuk kelancaran kegiatan tersebut kami mengijinkan saudara Hasbullah Wahyudin, SHI. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi), untuk diwawancara dan menjadi salah satu responden penelitian saudara Novi Suciati.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih atas kerja samanya.

Kalabahi, 12 Juli 2024

Wassalam,
Ketua,



Rufiq Daeng Mamala, S.H.
NID 198103112007041002





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mars VII N-5 Rt.005 Rw.005 Kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam status Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, **Penahanan Kota Semarang** sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, **Penahanan Kota Semarang** sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Perpanjangan **Penahanan Kota Semarang** oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi oleh EVARISAN, SH, MH adalah Pengacara/Advokat yang berkedudukan/domisili hukum di Kantor Hukum Klinik Hukum ULTRA PETITA SEMARANG, Jl. Panda Barat No.32A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PW_Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020;

Setelah mendengar pembacaan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Agustus 2020;

Setelah mendengar pembacaan pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Agustus 2020;

Setelah mendengar pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan kekerasan terhadap anak* sebagaimana diatur Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah.
 - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger.

Dipergunakan untuk perkara lain an. saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA. Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa datang dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi SHAHIDAN AFDA yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat saksi SHAHIDAN AFDA memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi SHAHIDAN AFDA, dan saksi HEPY ANGELINO ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan 26 Maret 2018 terdakwa mengirim pesan melalui Whats App (WA) Kepada saksi HEPY ANGELINO dengan pesan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2571/FKF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gede Fajar, ST., M. Fauzi Hariadi, S. Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Mursamran Subadi, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang ± 5 mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamara dari RS. Telogorejo Kota Semarang;

----- Perbuatan terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menagildi perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA. Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa datang dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi SHAHIDAN AFDA yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamatanya yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat saksi SHAHIDAN AFDA memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi SHAHIDAN AFDA, dan saksi HEPY ANGELINO ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk membantu informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih unsur-unsur yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang bersifat rahasia, maka akan selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat rahasia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang lainnya yang ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.310)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan 26 Maret 2018 terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) Kepada saksi HEPY ANGELINO dengan pesan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2571/FKF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gede Fajar, ST., M. Fauzi Hariadi, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Mursamran Subadi, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang ± 5 mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamara dari RS. Telogorejo Kota Semarang;

----- Perbuatan terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga surat dakwaan mengandung cacat dan oleh karenanya dakwaan batal demi hukum (null and void) artinya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP untuk itu sudah selayaknya dibatalkan;
- Bahwa, dakwaan Penuntut Umum kabur (obscur libel) karena menyimpang dari hasil pemeriksaan Penyidik dan hanya menyampaikan kronologi versi Sdr. Hepy bukan fakta dan realita yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, butir-butir nota keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah jauh menyimpang dan melampaui ruang lingkup nota keberatan yang telah ditetapkan oleh KUHP dan masuk ke dalam pokok perkara yang pula diuji kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PN_Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** seluruhnya;
2. Menyatakan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-77/ Semarang/ Eku.2/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan dalam perkara **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**;
4. Menanggihkan biaya sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HARTONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pemukulan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 01.00 wib di Sakapatat Resto Jalan Siranda No. 24 Kota Semarang, dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama : HEPY ANGELINO, 16 tahun, Pelajar, Jalan Gajah No.1 Rt.006/Rw.005 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa anak saksi mengalami luka lecet di mata sebelah kiri, memar di dahi, mengeluh pusing dan kacamataanya pecah sebelah kiri, tetapi tidak ada gangguan penglihatan;
- Bahwa menu rut informasi yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah IVAN ARDHANA, 23 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Mars VII N-5 Rt.005/Rw.005 Jangli Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, saksi berada dirumah lalu sekira jam 02.30 Wibditelepon saksi Hepy Angelino diberitahu kalau dia habis dipukul orang, kacamataanya pecah namun beruntung tidak kena mata, mendengar hal tersebut saksi panik dan menyuruh saksi Hepy Angelino agar menghubungi Satpam, kemudian saksi menjemput saksi Hepy Angelino ke Sakapatat Resto,sesampainya di tempat tersebut melihat kelopak mata kiri anak saksi luka mengeluarkan darah dan dahi mengalami memar dan bengkak, Kemudian saksi tanya ke security saksi TAUFIK apa yang terjadi dijelaskan bahwa terjadi pemukulan terhadap anak saksi dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PW Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

identitas serta No. HP sudah disimpan oleh anak saya. Kemudian saksi membawa anak saksi ke RS Telogorejo untuk berobat, lalu pulang ke rumah;

- Bahwa semua biaya pengobatan saksi Hepy Angelino di Rumah Sakit Telogorejo sebesar ± Rp.2.000.000,- ditanggung oleh saksi dan keluarga terdakwa Ivan tidak membantu biaya pengobatan sama sekali dan saksi memiliki bukti berobat dengan kartu berobat atas nama HEPY ANGELINO, No. RM RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa saksi melaporkan pemukulan terhadap anak saksi tersebut ke Kantor Kepolisian antara tanggal 03 Januari 2018 s/d 07 Januari 2018;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 keluarga terdakwa Ivan sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Hepy Angelino dan saksi di rumah, namun Ivan sendiri belum meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hepy Angelino, sebelumnya dia tidak kenal dengan terdakwa Ivan dan terdakwa Shahidan, pelaku pemukulan tersebut;
- Bahwa memang saksi pernah mengutus orang agar melarang keluarga Ivan datang ke rumah dengan alasan di rumah saksi ada orang tua berusia lanjut ± 82 Tahun, takut kalau orang tua saksi jadi syok atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan;

2. Saksi HEPY ANGELINO Bin BUDI HARTONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang ;
- Bahwa saat mengalami kekerasan fisik tersebut saksi masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816 / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 20 September 2001;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah IVAN ARDHANA, alamat Jl. Mars VIII No. 6 Jangli Kota Semarang;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama teman-teman yang bernama Albert

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PW Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Collin pergi ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Kota Semarang untuk merayakan pergantian tahun baru 2018. Ditengah acara tersebut secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet saksi bersenggolan dengan laki-laki berbaju merah bertuliskan "Manchester United" yang kemudian diketahui bernama Shahidan lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul terdakwa Iwan Ardhana Susanto memukul saksi dari arah samping kiri dan selanjutnya laki-laki yang mengenakan baju merah juga ikut memukul saksi dan kejadian tersebut juga dilihat teman saksi, Albert dan Collin. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Security, kemudian saksi bersama Security mendatangi meja terdakwa Iwan Ardhana dan menudungnya tetapi laki-laki yang mengenakan baju warna merah tiba-tiba memukul saksi lagi. Kejadian tersebut juga diketahui oleh pihak Security kemudian oleh Security terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk di mintai keterangan;

- Bahwa terdakwa Iwan Ardhana memukul saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang saksi pakai saat itu hingga kacanya terlepas dari framenya dan mengakibatkan luka pada kelopak mata sebelah kiri, kemudian terdakwa Shahidan juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi, jarak saksi dengan pelaku lebih kurang 1 meter;
- Bahwa saat itu terdakwa Iwan Ardhana Susanto oleh Security dibawa ke pos Satpam depan untuk dipertemukan dengan saksi korban Hepy Angelino dan saling bertukar nomor handphone, lalu terdakwa Iwan Ardhana memberikan Nomor HP 08112702929, kepada saksi dengan maksud ingin berdamai;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah karena emosi pada saat terdakwa Shahidan bersenggolan dengan saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa Iwan Ardhana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter, kemudian temannya seorang laki-laki dengan mengenakan baju merah ikut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka pada kelopak mata sebelah kiri serta memar pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 446/Pdt.B/2020/PW Sng

Diklaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu badan yang bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih unsur-unsur yang bersifat rahasia atau yang bersifat rahasia, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang lainnya yang ada, namun belum tentu, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3343 (ext.310).

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para terdakwa namun pada saat saksi berjalan melewati tempat duduk para terdakwa saksi bertabrakan dengan pria yang mengenakan baju merah (Shahidan), selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja sambil mundur serta minta penjelasan;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami mengakibatkan pandangan kurang jelas sehingga mengganggu penglihatan untuk melakukan melakukan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan juga memiliki bukti yaitu keterangan berobat di RS. Telogorejo Semarang No. RM. RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa Ivan Ardhana tidak ada chat terhadap saksi terkait kejadian pemukulan yang terjadi di Sakapatat, kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.47 Wib saksi IVAN ARDHANA mengirimkan chat kepada saksi yaitu " *sori bro, jd gini intinya ak sama temnku yg kmrn ini udah ngaku salah dan mau minta maaf bisa sampe kyk gitu karena itu posisi mabuk, Ak td jg sudah ke polrestabas untuk konfirmasi ke pak adit. Disini ak sm temenku itu mau tanggung jawab lha kalo bisa ketemu dimana ? Apa km aj ak manut. Lha kalo gamau ketemu, ya km maunya ak tanggung jawab model gmn ? Supaya masalah ini nanti bisa clear dan kita nanti ttp kalo sudah clear ke pak adit biar dia tahu kalo kita sudah damai bro. Ini aku tujuanku sudah ngaku salah dan sudah mau tanggung jawab ke km intinya gt. Dan tidak saksi jawab. kemudian pada tanggal 26 maret 2018 sekira pukul 13.34 wib saksi Ivan Ardhana chat saya yang isinya " *siang dik happy ini Ivan minta maaf atas kejadian. Yg di sakapatat..... Ivan bener2 menyessal. Tidak ingin terulang lagi..... Maaf khan ya dik happy.... Tolong kita selesaikan. Dengan penuh kekeluargaan Jangan ke rana hukum.... Tolong ya dik happy tuntutan. Dalam bentuk lain.... Agar kita sama2 lega.... Insyaallah Allah... Ivan akan berusaha memenuhi. Apa yang dik happy inginkan... dg kekeluargaan ... tolong ya dik happy.**
- Bahwa sebelum perkara tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian saksi IVAN ARDHANA tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Baru setelah saksi IVAN ARDHANA dilaporkan baru saksi IVAN ARDHANA chat saksi dan memohon maaf kepada saksi pada tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi paling lambat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.310).

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang, saksi tidak pesan minuman beralkohol hanya pesan lemon juice dan orange juice dan apabila ada minuman beralkohol yang pesan teman saksi;
 - Bahwa meja tempat duduk saksi berada di taman, sehingga kalau akan ke toilet memang harus melewati meja terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya saksi dijemput ayah saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Telogorejo dan dilakukan Visum serta difoto;
 - Bahwa saksi tidak pernah memaki terhadap terdakwa dengan ucapan : "asu, jowo kere, bajingan, dsb karena di sekolah tidak diajar seperti itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :
- Bahwa terdakwa Ivan Ardhana Susanto tidak pernah memukul saksi korban Hepy Angelino di depan toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang;
 - Bahwa saksi korban Hepy Angelino memaki terdakwa dengan ucapan : "asu, jowo kere, bajingan, dsb;
- Atas keterangan dari terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

3. Saksi SANDI TAUFIK WIBOWO Bin (Alm) SUNARDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang, telah terjadi pemukulan dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HEPY ANGELINO dan hubungannya yaitu saksi Hepy Angelino hanya sebagai pengunjung di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi HEPY ANGELINO dipukul oleh seorang pengunjung saat di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dan ketika itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kepada saksi kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi HEPY ANGELINO melaporkan kejadian pemukulan menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan, kemudian saya cek ternyata benar terdapat luka pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NUR WIDAYAT (security lain) mencari pelaku pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino bersama dengan saksi Hepy Angelino (bertiga) dan saksi korban menunjuk pelaku yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi bersama saksi NUR WIDAYAT menghampiri meja pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos tetapi secara tiba-tiba salah satu terdakwa berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian kedua orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino saksi serahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan bersama Sdr. NUR WIDAYAT dan saksi tidak memperhatikan terdakwa Ivan Ardhana;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;
- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;
- Bahwa di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang memang dipasang CCTV namun pada saat kejadian itu rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah terdakwa Ivan Ardhana Susanto;

Atas keterangan dari terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NUR WIDAYAT Bin SUPARNO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hepy Angelino dan hubungannya hanya sebatas pengunjung di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Hepy Angelino dipukul oleh seorang pengunjung di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, pada saat itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Hepy Angelino melaporkan kejadian penganiayaan juga menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi korban Hepy Angelino (bertiga) menghampiri pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos, tetapi secara tiba-tiba salah satu teman pelaku yang berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian terdakwa Shahidan diserahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah saksi serahkan kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi tidak memperhatikan terdakwa Ivan Ardhana;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja para terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;
- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dirungsingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi paling minimal pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.318).

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sakapat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang memang dipasang CCTV namun pada saat kejadian itu rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah terdakwa Ivan Ardhana Susanto;

Atas keterangan dari terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi TUGIMIN Bin (Alm) WOSODIHARJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di Babinkamtibmas di wilayah Kelurahan Candisari dan kebetulan Sakapat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang termasuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban adalah pengunjung Sakapat Resto yang namanya Hepy Angelino;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino adalah sesama pengunjung Sakapat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa saksi melihat kedua pelaku pemukulan menyerahkan identitas nama, nomer HP dan alamat pelaku kepada korban. Dan oleh korban dicatat di Hp milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino, saksi tidak melihat secara langsung namun melihat korban Hepy Angelino mengalami luka pada kelopak mata kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang membawa kedua pelaku pemukulan ke pos keamanan adalah security keamanan Sakapat yang bernama Sdr. Sandi Taufik Wibowodan Sdr. Nur Widayat;
- Bahwa saksi tidak melakukan interogasi terhadap kedua pelaku pemukulan karena kedua pelaku sudah saling tukar alamat dengan saksi korban dan menurut informasi permasalahan tersebut akan diselesaikan diluar area Sakapat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan masalah informasi paling terbaru pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terespon, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.310).

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib saya bersama teman-teman akan merayakan malam pergantian tahun di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa pada saat itu saksi berjalan dari toilet menuju meja dimana teman saksi berkumpul, ditengah perjalanan karena situasi ramai pengunjung saksi bersenggolan dengan orang, namun tiba-tiba ada orang yang tidak saksi kenal datang sambil berkata kasar namun tidak saksi hiraukan hingga saksi tiba dimeja teman-teman saksi;
- Bahwa berselang 10 menit saksi tiba dimeja teman-teman saksi ada seseorang datang dan berkata kasar kepada saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "ASU, BAJINGAN, JOWO KERE RENE SENGCEL MBEK AKU" yang artinya " ANJING, BAJINGAN, JAWA MISKIN SINI BERKELAHI SAMA AKU". Saat itu saksi tersinggung lalu saksi berdiri kemudian saksi ditarik sama teman-teman agar tidak terpancing emosi. Berselang sekira 5 menit saksi berdiri sambil menikmati musik lalu saksi HEPY ANGELINO datang lagi bersama teman-temannya dan pada saat bersamaan menikmati musik terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong lalu salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Kemudian ada yang meleraai dari teman-teman saksi dan security kemudian tiba tiba terdakwa Ivan Ardhana Susanto dibawa oleh security ke pos jaga depan. Kemudian saksi berniat menyusul setiba di pos jaga depan saksi di suruh kembali ke meja tempat semula saksi berkumpul dengan teman-teman saksi oleh pihak security. Setiba di meja saksi didatangi saksi Hepy Angelino bersama teman-temannya yang didampingi pihak security. Selanjutnya saksi Hepy Angelino minta pertanggungjawaban kepada saksi terkait dengan kacamata milik saksi Hepy Angelino yang rusak, namun saksi tidak paham apa maksud dari saksi Hepy Angelino dengan meminta pertanggungjawaban tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut lalu saya tersinggung dan memukul saksi Hepy Angelino namun setahu saya tidak mengenai saksi Hepy Angelino karena dileraai oleh pihak security;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan masalah informasi paling minimal pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.310).

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha memukul saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk dan tidak terjadi perlawanan oleh saksi Hepy Angelino;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi dileraikan oleh pihak security, lalu saksi duduk kembali dan bergabung bersama teman-teman saksi. Selanjutnya Hepy Angelino pergi ke pos jaga depan bersama security dan saksi masih menunggu terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang saat itu dibawa oleh security ke pos jaga depan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
 - Bahwa saksi datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dengan teman-teman saya, antara lain: Terdakwa IVAN ARDHANA SUSANTO, LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa yang saksi minum bersama teman-teman adalah minuman merk Jegger;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi Hepy Angelino saat terjadi peristiwa keributan tersebut dan saksi baru mengetahuinya saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (**a de charge**) di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi AGNI MUSA HAKAM Bin (Alm) AGUS SUKSESTIOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang terlibat dalam keributan tersebut yaitu saksi SHAHIDAN, Terdakwa dan saksi HEPY ANGELINO serta temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada Minggu, tanggal 31 Desember 2017, pukul 23.00 Wib saksi, Faisal, Latif, dan Ivan Ardhana Susanto datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang akan merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa selanjutnya awal keributan terjadi saat itu saksi SHAHIDAN sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyanggal saksi SHAHIDAN selanjutnya terjadi cekok mulut. Kemudian saksi HEPY ANGELINO nunjuk-nunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapakan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa Ivan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa Ivan lalu menarik kaos Terdakwa Ivan. Ardhana kemudian Terdakwa Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;

- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino didampingi 2 (dua) orang Satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman.
- Bahwa saat itu saksi Shahidan terpancing emosi, lalu saling dorong antara saksi Shahidan dan saksi Angelino tetapi dileraai oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi Shahidan dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sejak datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang belum beranjak dari teman duduknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah saksi, saat Terdakwa Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, saksi Shahidan pergi ke toilet ± 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
- Bahwa setelah saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHIPRATIKNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang dan yang terlibat dalam kenibutan tersebut yaitu Saksi SHAHIDAN, Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Ardhana Susanto dan saksi HEPY ANGELINO dan temannya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, saksi datang selisih 5 (lima) menit dengan saksi Agni Musa saat datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, lebih dulu saksi Agni Musa, dan disana ketemu dengan saksi Shahidan, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto, Latif, Agni Musa, dan di meja tempat pengunjung sudah ada minuman bir bintang;
- Bahwa di meja tempat saksi berkumpul, ada saksi, saksi Shahidan, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto, Agni Musa, Latif dan Sabrina (pacar Ivan Ardhana Susanto) disamping ada minuman bir juga ada minuman lain, namun tidak tahu berapa persen kandungan alkoholnya;
- Bahwa awal keributan terjadi saat itu saksi SHAHIDAN sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyenggol saksi SHAHIDAN selanjutnya terjadi cekcok mulut. Kemudian saksi HEPY ANGELINO nunjuk-nunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapkan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa Ivan Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa Ivan lalu menarik kaos Terdakwa Ivan Ardhana kemudian Terdakwa Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino didampingi 2 (dua) orang Satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman.
- Bahwa saat itu saksi Shahidan terpancing emosi, lalu saling dorong antara saksi Shahidan dan saksi Angelino tetapi dilera oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi Shahidan dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa setelah saksi, saat Terdakwa Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, saksi Shahidan pergi ke toilet ± 5 (lima) menit;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan ini Anda memuatkan informasi paling bermutu pada situs ini akan informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.318).

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
 - Bahwa setelah saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;
 - Bahwa saksi mengetahui kacamata milik saksi Hepy Angelino terjatuh saja dan saksi tidak mengetahui kalau kaca mata tersebut pecah dan tidak ada luka atau lebam yang dialami oleh saksi Hepy Angelino. Selanjutnya saksi membantu mencari kaca mata saksi Hepy Angelino bersama saksi Hepy Angelino, setelah kaca mata tersebut ketemu selanjutnya saksi Hepy Angelino meninggalkan meja saksi. Kemudian selang 5 menit saksi Hepy Angelino datang ke meja saya bersama pihak keamanan Sakapatat Resto dan membawa Terdakwa Ivan Ardhana Susanto untuk menjelaskan sebab keributan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah saksi, saat terjadi keributan antara saksi Hepy Angelino dan Terdakwa hanya terjadi dorong-dorongan karena situasi sekitar ramai pengunjung.
 - Bahwa saat itu saksi mengetahui saksi Hepy Angelino menarik kaos terdakwa dan terdakwa dengan gerakan reflek berusaha melepaskan cengkeraman dari saksi Hepy Angelino, jarak saksi lebih kurang 2 meter dan situasi penerangan saat itu agak remang-remang namun terlihat jelas.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRI MURTI NINGSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saat kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang yang melibatkan Shahidan, Ivan Ardhana Susanto dan Hepy Angelino, saksi berada di rumah;
- Bahwa pada saat itu hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Ivan Ardhana Susanto pulang sendiri ke rumah, dan setelah makan malam baru cerita kalau di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang ada keributan dan telah didamaikan oleh Babinkamtibmas dan sudah saling tukar KTP dan nomor handphone;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 17 Januari 2018 ada Chat dari Kepolisian katanya akan menghubungi saksi, yang intinya telah terjadi pemukulan di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan korban mengalami luka parah, kebutaan dan cacat tetap, dan saran dari Polisi : "mumpung masih memberikan keterangan di Penyidik, agar ke rumah korban untuk meminta maaf", saat itu saksi kirim Chat : "mohon agar didamaikan dan meminta maaf", tetapi Chat tidak dibalas;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari alamat korban tetapi tidak ketemu, lalu telepon handphone korban dan juga tidak diangkat, kemudian saksi ke kantor Polisi minta alamat korban;
 - Bahwa sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2018, saksi datang ke rumah orang tua korban Hepy Angelino sekitar 11 (sebelas) kali dan baru bisa ketemu dengan orang tua korban maupun korban Hepy Angelino, karena kalau ditelepon orang tua Hepy Angelino tidak pernah diangkat;
 - Bahwa pada saat kunjungan yang ke-12 ke rumah orang tua korban Hepy Angelino, ketemu kakek korban yang katanya akan didamaikan;
 - Bahwa selanjutnya datang utusan orang berbadan tegap dari orang tua korban Hepy Angelino, yang intinya saksi dilarang datang lagi ke rumah orang tua korban Hepy Angelino, sehingga saksi urung datang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai;
 - Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan korban Hepy Angelino, apakah mengalami kebutaan atau tidak karena pada saat kunjungan yang ke-11 bulan Maret 2018, korban Hepy Angelino kondisinya baik-baik saja dan tidak mengalami kebutaan sebagaimana informasi dari Penyidik;
 - Bahwa menurut cerita Ivan Ardhana Susanto pada saat kejadian di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, dia tidak mabuk minuman dan saat chatting dengan Hepy Angelino disarankan kalau sedang mabuk agar permintaan maafnya diterima oleh Hepy Angelino;
 - Bahwa saksi selalu mendampingi Ivan Ardhana Susanto saat dilakukan pemeriksaan BAP di Kepolisian hingga pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa saat rekonstruksi saksi selalu hadir, Ivan Ardhana Susanto pernah disuruh melakukan perbuatan padahal Ivan Ardhana Susanto tidak pernah melakukannya, lalu peran Ivan Ardhana Susanto digantikan Polisi, sehingga Terdakwa Ivan Ardhana Susanto tidak mau menandatangani BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terespon, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.310)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib berada di **Sakapatat Resto** Jl. Siranda No.24 Semarang, bersama dengan SHAHIDAN AFDA dan teman-teman antara lain : LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA, untuk merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa saat Terdakwa duduk bersama teman-teman, tiba-tiba ada seseorang yang tidak terdakwa kenal datang disertai kata-kata kasar kepada terdakwa dengan perkataan : "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa lalu menarik kaos Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi HEPY ANGELINO dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, lalu saksi korban serta teman-teman Terdakwa mencari kaca mata saksi HEPY ANGELINO yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Satpam ke Pos untuk menyelesaikan permasalahan dan dipertemukan dengan korban HEPY ANGELINO dengan disaksikan Petugas Kepolisian (Babinkamtibmas), lalu Terdakwa dan korban HEPY ANGELINO saling bertukar nomor HP dan KTP;
- Bahwa awal kejadian yakni saat itu terdakwa duduk dimeja bersama kawan kawan, tiba-tiba saksi HEPY ANGELINO datang sambil menantang dengan berkata "ASU, JOWO KERE, WANI PO KOWE " yang artinya "ANJING, JAWA MISKIN BERANI GA KAMU", lalu Terdakwa dan kawan-kawan tidak menanggapi. Selanjutnya 5 menit kemudian saksi HEPY ANGELINO kembali datang ke meja Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud menantang lagi sambil berkata "ASU, YO WANI PO " yang artinya "ANJING, BERANI KAMU", lalu ada seseorang yang menarik kaos Terdakwa dari samping sehingga Terdakwa berdiri dan spontan dengan gerak reflek berusaha melepas tarikan kaos sehingga tanpa disengaja pergerakan tangan Terdakwa mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO mengakibatkan kacamatanya saksi HEPY ANGELINO terjatuh kemudian teman-teman saksi HEPY ANGELINO datang secara bergerombol, lalu Terdakwa dibawa oleh Satpam ke pos jaga depan, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan saksi HEPY ANGELINO untuk menyelesaikan masalah dengan berdamai sehingga Terdakwa dan saksi HEPY ANGELINO saling bertukar nomor HP dan KTP dan saksi HEPY ANGELINO juga

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian ini Anda menemukan masalah informasi paling bermasalah pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3343 ext.3103

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta KTP milik Terdakwa untuk difoto supaya mengetahui identitas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggerakkan tangandengan gerakan reflek untuk melepaskan kaos Terdakwa dari tarikan tangan Sdr. Hepy Angelino, namun mengenai wajah saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kacamatanya saksi Hepy Angelino terjatuh dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang Terdakwa minum bersama teman-teman adalah minuman bir, namun tidak tahu berapa kandungan alkoholnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh security ke pos jaga depan dan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Hepy Angelino dengan maksud untuk diupayakan perdamaian sehingga Terdakwa dan saksi Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan saksi Hepy Angelino juga meminta KTP Terdakwa untuk difoto supaya mengetahui identitas Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut paginya Terdakwa mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp (WA) dengan tulisan "pie bro" namun tidak ada balasan sama sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Hepy Angelino tidak mengalami luka dan lebam pada mukanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saksi Hepy Angelino dibawa ke Pos Satpam untuk diupayakan damai, selain saling tukar KTP dan nomor handphone juga saksi Hepy Angelino minta ganti rugi akibat kacamatanya terjatuh, dan setelah ditemukan lensa kacanya terlepas dari frame;
- Bahwa setelah Terdakwa, saat kejadian hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut, saksi TUGIMIN tidak berada di Pos Satpam;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada hari berikutnya Terdakwa tidak langsung menanyakan kondisi saksi Hepy Angelino karena merasa sudah memberikan nomor handpone dan KTP dan saat itu juga sudah dilakukan perdamaian yang disaksikan oleh Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa bersama Sabrina (pacar Terdakwa) berada di meja pengunjung dan tidak pernah pergi ke toilet;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dipertemukan antara Terdakwa dan saksi Angelino di Pos Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan ini Anda memerkenai informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3343 ext.3103

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian itu, Terdakwa lihat pada wajah saksi Hepy Angelino tidak ada luka ataupun benjol-benjol;

- Bahwa Terdakwa merasa heran kenapa foto-foto Hepy Angelino yang diperlihatkan di persidangan tampak ada luka dan benjol-benjol;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang, saksi korban yang bernama Hepy Angelino mengalami kekerasan fisik karena saksi waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 20 September 2001 yang dilakukan oleh Ivan Ardhana dengan alamat Jl. Mars VII N-5 Jangli Kota Semarang;
- Bahwa, awal kejadian hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban bersama teman-temannya yang bernama Albert dan Collin pergi ke Sakapatat Resto untuk merayakan tahun baru 2018 dan di tengah acara secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet saksi korban bersenggolan dengan laki-laki berbaju merah bertuliskan Manchester United yang kemudian diketahui bernama Shahidan lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul Terdakwa memukul saksi korban dari arah samping kiri dan Shahidan memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang dipakai saksi korban sehingga kacanya terlepas dari frame nya dan mengakibatkan kelopak mata sebelah kiri sakit disaat kejadian tersebut dilihat oleh Albert dan Collin;
- Bahwa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security lalu bersama security mendatangi meja Terdakwa dan menungdingnya tetapi laki-laki yang mengenakan baju merah (Sdr. Shahidan) tiba-tiba memukul saksi korban lagi, hal ini dilihat oleh petugas yang bernama saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Taufik Wibowo Bin Sunardi dan saksi Nur Widayat Bin Suparno lalu Terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, saat Terdakwa duduk di meja bersama kawan-kawannya, tiba-tiba saksi korban datang sambil menantang dengan perkataan kasar dimana Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menanggapi;
- Bahwa, 5 (lima) menit kemudian saksi korban kembali datang ke meja Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud menantang lagi sambil berkata : "ASU, YO WANI PO", yang artinya Anjing, berani kamu, lalu ada seseorang yang menarik kaos Terdakwa dari samping sehingga Terdakwa berdiri dan spontan dengan gerak reflek berusaha melepas tarikan kasar sehingga tanpa disengaja pergerakan tangan Terdakwa mengenai wajah saksi Hepy Angelino yang mengakibatkan kacamatanya terjatuh kemudian teman-teman saksi Hepy Angelino datang secara bergerombol lalu Terdakwa dibawa Satpam ke pos jaga depan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No.3944/JM 050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter VINA TAMARA dengan kesimpulan : lecet di kelopak mata kiri panjang ± 5 mm timbul penyakit Ve palpebra superior sinistra, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di kelopak mata kiri, luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan mata pencaharian /jabatan;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Hepy Angelino sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif / pilihan maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** yang didepan persidangan telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang sebagai Terdakwa maka dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah diri terdakwa adalah **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak, memberikan pengertian sebagai "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dari batasan pengertian kekerasan diatas serangkaian apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu malam senin pada tanggal 31 Desember 2017, saat itu malam tahun baru 2018, Terdakwa datang pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di **Sakapatat Resto** untuk merayakan tahun baru, saat saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil / toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA terdakwa mendengar ucapan mencaci maki dengan kata-kata, "*Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)*" Namun Terdakwa dan teman-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima lapora anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat BIN suparno keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu, saksi SAHIDAN AFDA BIN AHMAD FENUS, saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa, menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut Hepy keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe ? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah, setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, AGNI MUSA HAKAM Bin AGUS SUKSESTIOSO dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO serta saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS, tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi korban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi korban bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa yanguduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba-tiba terdakwa merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai Terdakwa dari arah belakang belakang mendapat perlakuan itu Terdakwa reflek menggerakkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengayun kebelakang Terdakwa untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa tersebut kenah wajah saksi HEPY ANGELINO yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa , sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa tersebut kacamata HEPY ANGELINO lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua korban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling yang sama-sama hanya menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas , dan majelis hakim untuk meredam suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan, dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata korban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan kearah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MRK/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo , Kota Semarang , dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah terungkap bahwa timbulnya luka-luka pada pelupuk mata saksi korban HEPY ANGELINO adalah diakibatkan reaksi reflek dari terdakwa yang dalam posisi duduk kaos yang dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya kebelakang dan kena pelupuk mata korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng

Diklaimer
Kopertan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dengan hal Anda menemukan masalah informasi paling minimal pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kopertan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kopertan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0343 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini tidak dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa menurut majelis hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa dalam KUHP Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa sakit, sedangkan dalam kamus Poerwadarminto mengartikan bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengarak, dan sebagainya."Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain." Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: "Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan diartikan : a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), b. Menyebabkan rasa sakit c. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan telah pula majelis hakim uraikan pertimbangan dakwaan kesatu diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa diawali dengan acara merayakan tahun baru pada tanggal 31 Desember 2017 dini hari atau sudah masuk tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di **Sekapati Resto** yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang, saksi korban yang bernama Hepy Angelino mengalami kekerasan fisik karena saksi waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816/2001, pada malam itu terdakwa beserta kawan-kawannya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke resto Sakapatat juga pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di Sakapatat Resto untuk merayakan tahun baru, saat saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil / toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA terdakwa mendengar ucapan HEPY ANGELINO mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima laporan anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat BIN suparno keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu, saksi SHAHIDAN AFDA BIN AHMAD FENUS, saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa, menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut HEPY keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah, setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua korban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling yang sama-sama merasa menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas , dan majelis hakim untuk meredakan suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan dan kedua belah pihak bias mengerti dan saling memaafkan dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata korban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MR/K?2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo, Kota Semarang, dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya ke belakang dan kena pelupuk mata korban, majelis tidak menemukan bukti-bukti adanya perbuatan sengaja melukai atau sengaja membuat sakit pada diri korban HEPY ANGELINO, sedangkan peristiwa yang menyebabkan pelupuk matanya terluka dan kaca matanya pecah adalah disebabkan saksi HEPY menarik dari belakang kaos terdakwa dan terdakwa secara reflek membela diri dengan menjulurkan tanganya ke belakang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure Penganiayaan tidak dapat dibuktikan dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka kepada Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah;
 - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Sng



SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger;
Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain an. SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim ketua

TTP

TTD

1. Bambang Budimursito, S.H.

Eli Suprpto, S.H.

TTD

2. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami cantumkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Ditulis dan Anda memencan informasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext 318)

Halaman 32

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Novi Suciati
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 29 Januari 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Ds Payang RT 01/03 Kec. Pati Kab. Pati
Alamat Kos	: Jl. Tanjungsari Tambakaji, Ngaliyan
No.Telepon	: 087744463405
Email	: novisuciati11@gmail.com
Moto	: Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2007 – 2013 SD Negeri Payang 01
 - b. Tahun 2013 – 2016 MTs Salafiyah Kajen
 - c. Tahun 2016 – 2019 MA Salafiyah Kajen
 - d. 2021 – sekarang UINWalisongo
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPD Dwi Pakerti
 - b. Pesantren Nurul Huda Kajen
 - c. Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Huda Kajen

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Demak
2. Pengadilan Agama Demak
3. KUA Mijen
4. CV Sentral Omni
5. Katsukai Resto

D. Pengalaman Organisasi

1. JQH el-fasya el-febi
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa

E. Hobi

1. Membaca dan Menulis